



PUTUSAN
Nomor **9/Pid.Sus/2024/PN Unh**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FAHRIL MALIK SYAH ZAKARIA BIN ZAKARIA;**
2. Tempat lahir : Sorong;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/22 September 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan F. Kalasuat Kel. Klaigete Kec. Malaimsimsa
Kota Sorong Prov. Papua Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Fahril Malik Syah Zakaria Bin Zakaria ditangkap pada tanggal 17 September 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum La Ode Muhammad Suhardiman., S.H., Dkk. Advokad/Pengacara pada kantor Advokad "LMS & Partner" yang berkantor di Jl. Panglima Polim, Lorong Permata Kel. Rahandouna Kec. Poasia Kota Kendari Prov. Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha dengan Nomor: 09/HK/LGS/SK/PID/1/20234PN Unh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Unh tanggal 4 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Unh tanggal 4 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAHRIL MALIK SYAH ZAKARIA Bin ZAKARIA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Pemufakatan Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 5 gram" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAHRIL MALIK SYAH ZAKARIA Bin ZAKARIA oleh karenanya dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subs 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti yang di sita secara Sah berupa :
 - 1 (satu) unit HP Iphone warna hitam / silver Nomor Sim Card : 081248787206;
 - Dirampas Untuk Negara
 - 1 (satu) lembar kertas boarding pass pesawat batik air No. Flight : ID 6831 atas nama SYAH / FAHRIL MALIK MR.
 - 13 (tiga belas) paket sedang berisi Narkotika jenis sabu berat netto total 448,1145 gram kemudian dilakukan penyisihan untuk kepentingan pemeriksaan di BPOM Kendari setelah itu dilakukan pemusnahan di polda

Halaman 2 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sultra yaitu sebesar 438.5483 gram dan sisanya disishkan untuk pembuktian di pengadilan dengan berat netto 9,5662 gram

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa perbuatan Terdakwa tidaklah memenuhi unsur sebagaimana yang dituntut dalam tuntutan Penuntut Umum yaitu Melakukan Pemufakatan Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 5 gram” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, melainkan perbuatan Terdakwa hanyalah menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, sehingga perbuatan Terdakwa seharusnya memenuhi unsur Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penasihat Hukum terdakwa meminta agar diputus dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fahril tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menyatakan Terdakwa Fahril terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menetapkan agar biaya perkara dibebankan kepada negara;

Bahwa selain itu Terdakwa juga memohon agar dihukum seringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 3 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-71/P.3.14/Enz.2/12/2023 sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa FAHRIL MALIK SYAH ZAKARIA Bin ZAKARIA pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 05.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023, bersama dengan saksi MUHAMMAD SYAFRIL HAIRUDIN Alias ARIL Bin HAIRUDIN (selaku Terdakwa dalam berkas terpisah) bertempat di rumah saksi ANDRI Bin SAIDIN (selaku Terdakwa dalam berkas terpisah) di Desa Mendikonu Kec. Amonggedo Kab. Konawe atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebanyak 13 (tiga belas) paket dengan berat Bruto 475 gram atau berat Netto 448,1145 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa FAHRIL MALIK SYAH dihubungi oleh saksi MUHAMMAD SYAFRIL mengatakan “ada job ini” lalu Terdakwa FAHRIL menjawab “ job apaan”, saksi MUHAMMAD SYAFRIL menjawab “ini job besar, sekali jalan 50 juta” lalu Terdakwa FAHRIL menjawab “OK”, kemudian saksi MUHAMMAD SYAFRIL menyuruh Terdakwa FAHRIL MALIK SYAH untuk berangkat ke Kota Batam dari Kota Sorong melalui Jakarta dengan menggunakan biaya sendiri, lalu pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 Terdakwa FAHRIL MALIK SYAH berangkat ke Batam dan langsung menuju DL Hotel tempat menginap Terdakwa;
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 19.55 WIB Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD SYAFRIL berangkat dari Bandara Hang Nadim Batam menuju ke Bandara Kuala Namu di Medan, saat tiba di Medan lalu berangkat menggunakan Travel menuju Kab. Louksumawe Prop. Aceh dengan perjalanan darat dan tiba pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 06.00 WIB, saat tiba kemudian Terdakwa dan saksi MUHAMMAD SYAFRIL menuju ke Hotel Sartika Syariah dan saat berada di Hotel Terdakwa FAHRIL

Halaman 4 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dengan dibonceng seseorang menggunakan sepeda Motor untuk mengambil Narkotika jenis Shabu dan kembali sekitar pukul 15.00 WIB, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa dan saksi MUHAMMAD SYAFRIL melakukan perjalanan ke Medan menggunakan travel dan tiba pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 03.00 WIB, lalu sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD SYAFRIL berangkat dari Bandara Hang Nadim Medan dengan membawa 1 (satu) Kg Shabu yang disimpan didalam popok masing-masing membawa Shabu sebanyak 500 gram menuju ke Jakarta, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 05.00 WIB berangkat menuju Kota Kendari dan saat tiba di Kota Kendari Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD SYAFRIL langsung menuju ke Hotel Same Boutique di Kamar 309, ketika lagi berada di kamar 309 Hotel Same Boutique datang seseorang yang merupakan suruhan BANG DEYE yaitu saksi ANDRI Bin SAIDIN saat itu saksi MUHAMMAD SYAFRIL bertanya kepada saksi ANDRI “apa betul kita anggotanya BANG DEYE?”, lalu saksi ANDRI menjawab “ iye, saya mi “, kemudian saksi MUHAMMAD SYAFRIL mengeluarkan Shabu sebanyak 10 (sepuluh) paket dan meletakan diatas kasur, selanjutnya saksi ANDRI menimbang dan membagi Narkotika jenis Shabu tersebut menjadi 23 (dua puluh tiga) paket karena sudah menyiapkan timbangan digital serta plastic sachet;

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 saksi ANDRI membawa Narkotika jenis Shabu tersebut atas perintah BANG DEYE dan menyerahkan Narkotika jenis Shabu :

- 1 (satu) Paket sedang dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram kepada orang lain sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di Depan Hotel Attaya Jl. Masjid Agung Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari,
- Lalu sekitar pukul 02.15 WITA bertempat di Depan Masjid Agung Alkautsar Kendari Jl. Abdullah Silondae saksi ANDRI menyerahkan Shabu kepada seseorang sebanyak 4 (empat) paket sedang dengan berat kurang lebih 200 (dua ratus) gram;
- Lalu sekitar pukul 02.30 WITA bertempat di Depan Hotel Same Boutique Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari saksi ANDRI menyerahkan Shabu kepada seseorang sebanyak 4 (empat) paket sedang dengan berat kurang lebih 200 (dua ratus) gram;

Halaman 5 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sekitar pukul 02.45 WITA bertempat di Depan Rumah Sakit Aliyah 2 di Jl, Tapak Kuda Kel. Korumba Kota Kendari saksi ANDRI menyerahkan Shabu kepada seseorang sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekitar 50 (lima puluh) gram.

- Bahwa setelah menyerahkan Shabu tersebut kepada orang lain, saksi ANDRI membawa sisa Shabu sebanyak 13 (tiga belas) paket kembali ke Hotel Same Boutique dan saat berada di Hotel saksi ANDRI menghubungi BANG DEYE mengatakan tidak mau lagi menjadi kurir karena Shabu yang sudah saksi ANDRI serahkan kepada orang lain sebanyak 500 gram belum diberikan fee sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) karena kesepakatan antara BANG DEYE dan saksi ANDRI akan diberikan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap gram nya, setelah saksi ANDRI menghubungi BANG DEYE, saksi MUHAMMAD SYAFRIL mengatakan kepada saksi ANDRI bahwa upahnya membawa Narkotika jenis Shabu dari Lhokseumawe Prov. Aceh ke Kota Kendari belum diberikan oleh BANG DEYE sehingga saksi MUHAMMAD SYAFRIL meminta tolong kepada saksi ANDRI untuk ikut kerumah saksi ANDRI di Desa Mendikonu Kec. Amonggedo Kab. Konawe

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa dan saksi MUHAMMAD SYAFRIL serta saksi ANDRI cekout dari Hotel Same Boutiqe Kel. Kambu Kec. Kambu lalu cekin di Hotel Same Kel. Kemaraya Kec. Kendari Barat kemudian sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa serta saksi MUHAMMAD SYAFRIL dan saksi ANDRI keluar mencari makan dan setelah selesai makan sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa serta Saksi ANDRI dan saksi MUHAMMAD SYAFRIL menuju ke rumah saksi ANDRI di Desa Mendikonu Kec. Amonggedo Kab. Konawe dan tiba pada dini hari sekitar pukul 01.00 WITA hari Sabtu tanggal 16 September 2023 lalu menginap;

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 05.30 WITA saat Terdakwa, saksi ANDRI serta saksi MUHAMMAD SYAFRIL sedang tidur dirumah saksi ANDRI di Desa Mendikonu Kec. Amonggedo Kab. Konawe dengan disaksikan masyarakat sekitar petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi ANDRI serta saksi MUHAMMAD SYAFRIL lalu petugas melakukan penggeledahan dan menemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak 13 (tiga belas) paket dengan berat bruto 475 gram atau berat Netto

Halaman 6 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

448,1145 gram yang disimpan didalam lemari pakaian di kamar tidur saksi ANDRI sehingga Terdakwa bersama saksi ANDRI dan saksi MUHAMMAD SYAFRIL dibawa untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa selain Narkotika jenis Shabu petugas juga menemukan barang bukti lain berupa :

- 1 (satu) buah kantong plastik warna merah/kuning;
- 1 (satu) buah bekas tempat makanan ringan kentang goreng French Fries;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) lembar jaket warna biru merek Rei Adventures;
- 54 (lima puluh empat) sachet plastic kosong ukuran 12 x 8 cm;
- 70 (tujuh puluh) sachet plastic kosong ukuran 4 x 6 cm
- 17 (tujuh belas) sachet plastic kosong ukuran 3 x 6 cm;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merek Kobe
- 1 (satu) unit handpone merek Infinix 11 warna Hijau Tosca/Hitam Sim Card : 082194761396
- 1 (satu) unit handpone merek Oppo A5 S Plus warna Hitam Sim Card : 082399035190;
- 1 (satu) unit handpone merek Iphone warna Hitam/Silver Sim Card : 081248787206

-Kemudian petugas melakukan penggeledahan di Hotel Same tempat menginap Terdakwa dan saksi MUHAMMAD SYAFRIL, dan menemukan barang bukti lain berupa :

- 1 (satu) lembar kertas boarding pass pesawat Batik Air No. Flight ID 6831 atas nama SYAH/FAHRIL MALIK MR;
- 1 (satu) lembar kertas boarding pass pesawat Batik Air No. Flight ID 6831 atas nama HAIRUDIN/MUHAMMAD SA;
- 1 (satu) lembar kertas boarding pass pesawat Batik Air No. Flight ID 7701atas nama HAIRUDIN/MUHAMMAD SA
- 1 (satu) buah popok warna putih atas nama SYAFRIL;

- Bahwa terdakwa menjadi perantara transaksi Narkotika jenis Shabu dari BANG DEYE belum memperoleh imbalan yang dijanjikan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun sudah tertangkap oleh Petugas Kepolisian;

-Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Halaman 7 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang;

- Bahwa dari hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari Nomor PP.01.01.27A.27A5.09.23.340 tanggal 26 September 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh JUNIATI,S.Si., Apt selaku pemeriksa pada Kantor Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari atas barang bukti dengan nama Sampel BB Kristal 1 s.d 13 yang merupakan milik Terdakwa MUHAMMAD SYAFRIL HAIRUDIN, Terdakwa ANDRI Bin SAIDIN, Terdakwa FAHRIL MALIK SYAH ZAKARIA dengan hasil pemeriksaan adalah benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa FAHRIL MALIK SYAH ZAKARIA Bin ZAKARIA pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 05.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023, bersama dengan saksi MUHAMMAD SYAFRIL HAIRUDIN Alias ARIL Bin HAIRUDIN (selaku Terdakwa dalam berkas terpisah) bertempat di rumah saksi ANDRI Bin SAIDIN (selaku Terdakwa dalam berkas terpisah) di Desa Mendikonu Kec. Amonggedo Kab. Konawe atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebanyak 13 (tiga belas) paket dengan berat Bruto 475 gram atau berat Netto 448,1145 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

- Berawal pada hari pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa FAHRIL MALIK SYAH dihubungi oleh saksi MUHAMMAD SYAFRIL mengatakan "ada job ini" lalu Terdakwa FAHRIL menjawab " job apaan", saksi MUHAMMAD SYAFRIL menjawab "ini job

Halaman 8 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar, sekali jalan 50 juta” lalu Terdakwa FAHRIL menjawab “OK”, kemudian saksi MUHAMMAD SYAFRIL menyuruh Terdakwa FAHRIL MALIK SYAH untuk berangkat ke Kota Batam dari Kota Sorong melalui Jakarta dengan menggunakan biaya sendiri, lalu pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 Terdakwa FAHRIL MALIK SYAH berangkat ke Batam dan langsung menuju DL Hotel tempat menginap Terdakwa;

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 19.55 WIB Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD SYAFRIL berangkat dari Bandara Hang Nadim Batam menuju ke Bandara Kuala Namu di Medan, saat tiba di Medan lalu berangkat menggunakan Travel menuju Kab. Louksumawe Prop. Aceh dengan perjalanan darat dan tiba pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 06.00 WIB, saat tiba kemudian Terdakwa dan saksi MUHAMMAD SYAFRIL menuju ke Hotel Sartika Syariah dan saat berada di Hotel Terdakwa FAHRIL keluar dengan dibonceng seseorang menggunakan sepeda Motor untuk mengambil Narkotika jenis Shabu dan kembali sekitar pukul 15.00 WIB, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa dan saksi MUHAMMAD SYAFRIL melakukan perjalanan ke Medan menggunakan travel dan tiba pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 03.00 WIB, lalu sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD SYAFRIL berangkat dari Bandara Hang Nadim Medan dengan membawa 1 (satu) Kg Shabu yang disimpan didalam popok masing-masing membawa Shabu sebanyak 500 gram menuju ke Jakarta, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 05.00 WIB berangkat menuju Kota Kendari dan saat tiba di Kota Kendari Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD SYAFRIL langsung menuju ke Hotel Same Boutique di Kamar 309, ketika lagi berada di kamar 309 Hotel Same Boutique datang seseorang yang merupakan suruhan BANG DEYE yaitu saksi ANDRI Bin SAIDIN saat itu saksi MUHAMMAD SYAFRIL bertanya kepada saksi ANDRI “apa betul kita anggotanya BANG DEYE?”, lalu saksi ANDRI menjawab “ iye, saya mi “, kemudian saksi MUHAMMAD SYAFRIL mengeluarkan Shabu sebanyak 10 (sepuluh) paket dan meletakan diatas kasur, selanjutnya saksi ANDRI menimbang dan membagi Narkotika jenis Shabu tersebut menjadi 23 (dua puluh tiga) paket karena sudah menyiapkan timbangan digital serta plastic sachet;

Halaman 9 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 saksi ANDRI membawa Narkotika jenis Shabu tersebut atas perintah BANG DEYE dan menyerahkan Narkotika jenis Shabu :

- 1 (satu) Paket sedang dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram kepada orang lain sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di Depan Hotel Attaya Jl. Masjid Agung Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari,
- Lalu sekitar pukul 02.15 WITA bertempat di Depan Masjid Agung Alkautsar Kendari Jl. Abdullah Silondae saksi ANDRI menyerahkan Shabu kepada seseorang sebanyak 4 (empat) paket sedang dengan berat kurang lebih 200 (dua ratus) gram;
- Lalu sekitar pukul 02.30 WITA bertempat di Depan Hotel Same Boutique Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari saksi ANDRI menyerahkan Shabu kepada seseorang sebanyak 4 (empat) paket sedang dengan berat kurang lebih 200 (dua ratus) gram;
- Kemudian sekitar pukul 02.45 WITA bertempat di Depan Rumah Sakit Aliyah 2 di Jl, Tapak Kuda Kel. Korumba Kota Kendari saksi ANDRI menyerahkan Shabu kepada seseorang sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekitar 50 (lima puluh) gram.

- Bahwa setelah menyerahkan Shabu tersebut kepada orang lain, saksi ANDRI membawa sisa Shabu sebanyak 13 (tiga belas) paket kembali ke Hotel Same Boutique dan saat berada di Hotel saksi ANDRI menghubungi BANG DEYE mengatakan tidak mau lagi menjadi kurir karena Shabu yang sudah saksi ANDRI serahkan kepada orang lain sebanyak 500 gram belum diberikan fee sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) karena kesepakatan antara BANG DEYE dan saksi ANDRI akan diberikan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap gram nya, setelah saksi ANDRI menghubungi BANG DEYE, saksi MUHAMMAD SYAFRIL mengatakan kepada saksi ANDRI bahwa upahnya membawa Narkotika jenis Shabu dari Lhokseumawe Prov. Aceh ke Kota Kendari belum diberikan oleh BANG DEYE sehingga saksi MUHAMMAD SYAFRIL meminta tolong kepada saksi ANDRI untuk ikut kerumah saksi ANDRI di Desa Mendikonu Kec. Amonggedo Kab. Konawe

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa dan saksi MUHAMMAD SYAFRIL serta saksi ANDRI cekout dari Hotel Same Boutiqe Kel. Kambu Kec. Kambu lalu

Halaman 10 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cekin di Hotel Same Kel. Kemaraya Kec. Kendari Barat kemudian sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa serta saksi MUHAMMAD SYAFRIL dan saksi ANDRI keluar mencari makan dan setelah selesai makan sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa serta Saksi ANDRI dan saksi MUHAMMAD SYAFRIL menuju ke rumah saksi ANDRI di Desa Mendikonu Kec. Amonggedo Kab. Konawe dan tiba pada dini hari sekitar pukul 01.00 WITA hari Sabtu tanggal 16 September 2023 lalu mengingat;

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 05.30 WITA saat Terdakwa, saksi ANDRI serta saksi MUHAMMAD SYAFRIL sedang tidur di rumah saksi ANDRI di Desa Mendikonu Kec. Amonggedo Kab. Konawe dengan disaksikan masyarakat sekitar petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi ANDRI serta saksi MUHAMMAD SYAFRIL lalu petugas melakukan penggeledahan dan menemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak 13 (tiga belas) paket dengan berat bruto 475 gram atau berat Netto 448,1145 gram yang disimpan didalam lemari pakaian di kamar tidur saksi ANDRI sehingga Terdakwa bersama saksi ANDRI dan saksi MUHAMMAD SYAFRIL dibawa untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa selain Narkotika jenis Shabu petugas juga menemukan barang bukti lain berupa :

- 1 (satu) buah kantong plastik warna merah/kuning;
- 1 (satu) buah bekas tempat makanan ringan kentang goreng French Fries;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) lembar jaket warna biru merek Rei Adventures;
- 54 (lima puluh empat) sachet plastic kosong ukuran 12 x 8 cm;
- 70 (tujuh puluh) sachet plastic kosong ukuran 4 x 6 cm
- 17 (tujuh belas) sachet plastic kosong ukuran 3 x 6 cm;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merek Kobe
- 1 (satu) unit handpone merek Infinix 11 warna Hijau Tosca/Hitam Sim Card : 082194761396
- 1 (satu) unit handpone merek Oppo A5 S Plus warna Hitam Sim Card : 082399035190;
- 1 (satu) unit handpone merek Iphone warna Hitam/Silver Sim Card : 081248787206

Halaman 11 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian petugas melakukan pengeledahan di Hotel Same tempat menginap Terdakwa dan saksi MUHAMMAD SYAFRIL, dan menemukan barang bukti lain berupa :

- 1 (satu) lembar kertas boarding pass pesawat Batik Air No. Flight ID 6831 atas nama SYAH/FAHRIL MALIK MR;
- 1 (satu) lembar kertas boarding pass pesawat Batik Air No. Flight ID 6831 atas nama HAIRUDIN/MUHAMMAD SA;
- 1 (satu) lembar kertas boarding pass pesawat Batik Air No. Flight ID 7701 atas nama HAIRUDIN/MUHAMMAD SA
- 1 (satu) buah popok warna putih atas nama SYAFRIL.

- Bahwa perbuatan terdakwa menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat berwenang;

- Bahwa dari hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari Nomor PP.01.01.27A.27A5.09.23.340 tanggal 26 September 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh JUNIATI, S.Si., Apt selaku pemeriksa pada Kantor Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari atas barang bukti dengan nama Sampel BB Kristal 1 s.d 13 yang merupakan milik Terdakwa MUHAMMAD SYAFRIL HAIRUDIN, Terdakwa ANDRI Bin SAIDIN, Terdakwa FAHRIL MALIK SYAH ZAKARIA dengan hasil pemeriksaan adalah benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Eddy Saputra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi bersama Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Muh. Syafiril Hairudin Alias Aril Bin Hairudin dan Andri Bin Saidin karena secara tanpa hak Menawarkan untuk dijual, menjual,

Halaman 12 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan atau memiliki, menyimpan, membawa atau menyediakan narkoba jenis shabu;

- Bahwa penangkapan tersebut pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 05.30 wita bertempat di Desa Mendikonu Kec. Amonggedo Kab. Konawe Prov. Sulawesi Tenggara;

- Bahwa yang menyaksikan pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Andri Bin Saidin dan Fahril Malik Syah Bin Zakaria pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 05.30 wita bertempat di rumah Andri Bin Saidin di Desa Mendikonu Kec. Amonggedo Kab. Konawe yaitu antara lain Hernanto, Hasdiman, Kisman, Imran Kamran dan Esil Fiana sedangkan pada saat dilakukannya penggeledahan dan penyitaan barang bukti di Hotel Same Kendari Jalan Made Sabara Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari yang menyaksikannya adalah Saudari Mega Yanti Alwy dan Saudara Rizyandi Pratama Putra;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Ex MTQ Jalan Supu Yusup Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari, Saksi bersama Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra menerima informasi dari masyarakat yang identitasnya dirahasiakan bahwa seseorang yang bernama Andri Bin Saidin, Muh. Syafril Hairudin Alias Aril Bin Hairudin dan Fahril Malik Syah Zakaria Bin Zakaria (Terdakwa) sering melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu dengan cara membeli, menjual, mengedarkan atau memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis sabu sehingga dengan informasi tersebut maka Saksi bersama Tim menindaklanjutinya dengan melakukan penyelidikan kemudian Saksi bersama Tim mencari keberadaan Andri Bin Saidin, Muh. Syafril Hairudin Alias Aril Bin Hairudin dan Terdakwa kemudian pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 05.30 wita Saksi bersama Tim menemukan Andri Bin Saidin di Desa Mendikonu Kec. Amonggedo Kab. Konawe Prov. Sultra kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap ketiganya kemudian Saksi bersama tim menanyakan kepada Andri Bin Saidin bahwa dimana Andri Bin Saidin menyimpan shabunya kemudian Andri Bin Saidin mengakui bahwa shabu tersebut disimpan didalam lemari pakaian milik Andri Bin Saidin kemudian Brigadir Wendy Yahya, S.Sos mencari saksi untuk menyaksikan penggeledahan kemudian setelah adanya saksi dari pihak masyarakat maka selanjutnya dilakukan penggeledahan badan / pakaian dan rumah terhadap Andri Bin Saidin, Muh. Syafril Hairudin Alias

Halaman 13 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aril Bin Hairudin dan Terdakwa kemudian dari hasil penggeledahan terhadap Andri Bin Saidin ditemukan barang bukti berupa : 13 (tiga belas) paket sedang berisi Narkotika jenis sabu berat total bruto yaitu : 475 (empat ratus tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) unit HP Infinix Hot 11 warna hijau tosca / hitam Nomor Sim Card : 082194761396, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah / kuning, 1 (satu) buah bekas tempat makanan ringan kentang goreng French Fries, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan 1 (satu) lembar jaket warna biru merek Rei Adventures, 1 (satu) unit timbangan elektronik warna silver merek Kobe, 54 (lima puluh empat) sachet plastik kosong ukuran 12 x 8, 70 (tujuh puluh) sachet plastic kosong ukuran 6 x 4 dan 17 (tujuh belas) sachet plastik kosong ukuran 3 X 6, kemudian dari Muhammad Syafril Hairudin Alias Aril Bin Hairudin telah disita barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP Oppo warna hitam Nomor Sim Card : 082399035190 selanjutnya dari Terdakwa telah disita barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP Iphone warna hitam / silver Nomor Sim Card : 081248787206 kemudian Andri Bin Saidin bersama dengan Muhammad Syafril Hairuddin dan Terdakwa bersama semua barang bukti yang ditemukan kemudian disita oleh Petugas Kepolisian dibawa ke Kendari dan langsung menuju Hotel Same Kendari di Jalan Made Sabara Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari dan setibanya di Kendari pada sekitar pukul 08.00 wita maka Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba melakukan penggeledahan terhadap barang-barang yang dibawa oleh Andri Bin Saidin, Muhammad Syafril Hairudin dan Terdakwa kemudian dari hasil penggeledahan tersebut maka dari Andri Bin Saidin, Muhammad Syafril Hairuddin disita barang bukti berupa : 1 (satu) buah popok warna putih atas nama Syafril, 1 (satu) lembar kertas Boarding Pass pesawat Batik Air atas nama Hairuddin / Muhammad Sa dan 1 (satu) lembar kertas boarding pass pesawat Batik Air No. Flight : ID 7701 atas nama Hairudin / Muhammad Sa kemudian dari Terdakwa telah disita oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kertas boarding pass pesawat batik air No. Flight : ID 6831 atas nama Syah / Fahril Malik Mr, selanjutnya Andri Bin Saidin bersama Muhammad Syafril Hairudin Alias Aril Bin Hairudin dan Terdakwa bersama barang bukti yang telah ditemukan oleh Petugas Kepolisian dibawa ke Mako Dit Res Narkoba Polda Sultra untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Saksi bersama Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap Andri Bin Saidin kemudian melakukan

Halaman 14 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Unh



interogasi terhadapnya kemudian Andri Bin Saidin menjelaskan bahwa ia telah mendapatkan Narkotika jenis shabu yang telah ditemukan oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Andri Bin Saidin yaitu dari Muh. Syafril Hairudin Alias ARIL Bin Hairudin dan Terdakwa yang telah dibawa oleh Muh. Syafril Hairudin dan Terdakwa dari Kab. Lhokseumawe Prov. Nangroe Aceh Darussalam menuju Kendari dengan cara Muh. Syafril dan Terdakwa menyelundupkan Narkotika jenis shabu masing-masing diperkirakan 500 (lima ratus) gram yang dimasukkan dalam popok orang dewasa selanjutnya dari Narkotika jenis shabu dengan berat total diperkirakan 1 (satu) kg telah dipaket-paketkan oleh Andri Bin Saidin menjadi 23 (dua puluh tiga) paket dan sebanyak 10 (sepuluh) paket telah diserahkan oleh Terdakwa kepada seseorang yang tidak dikenalnya atas perintah dari Om Deye kemudian sebanyak 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis shabu telah Saksi temukan bersama Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Andri Bin Saidin, Muh. Syafril Hairudin Alias Aril Bin Hairudin dan Terdakwa;

- Bahwa 13 (tiga belas) paket sedang Narkotika jenis shabu berat total bruto yaitu 475 (empat ratus tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah / kuning, 1 (satu) buah bekas tempat makanan riingan kentang goreng French fries, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) lembar jaket warna biru merek rei adventures, 54 (lima puluh empat) sachet plastik kosong ukuran 12 x 8, 70 (tujuh puluh) sachet plastik kosong ukuran 6 x 4 dan 17 (tujuh belas) sachet plastic kosong ukuran 3 x 6 dan 1 (satu) unit timbangan elektronik warna silver merek Kobe ditemukan didalam lemari pakaian milik Andri Bin Saidin sedangkan 1 (satu) unit HP Merek Infinix 11 warna hijau Tosca / hitam Nomor Sim Card : 082194761396 ditemukan diatas meja dalam kamar tidur Terdakwa selanjutnya terhadap barang bukti yang disita dari Muhammad Syafril Hairudin Alias Aril Bin Hairudin berupa : 1 (satu) unit HP Merek Oppo A 5 S Plus warna hitam Nomor Sim Card : 082399035190 disita dari tangan Muhammad Syafril pada saat dilakukannya penangkapan terhadapnya kemudian 1 (satu) buah popok warna putih, 1 (satu) lembar kertas boarding pass pesawat Batik Air No Flight ID 6831 atas nama Hairudin / Muhammad Sa dan 1 (satu) lembar kertas boarding pass pesawat Batuk Air No. Flight 7701 atas nama Hairudin / Muhammad Sa disita dari Muhammad Hairudin Alias Aril Bin Hairudin diruang Resepsionis Hotel Same Boutique Kendari, selanjutnya terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang telah disita oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba dari Terdakwa berupa : 1 (satu) unit HP Iphone warna hitam / silver Nomor Sim Card : 081248787206 disita dari tangan Tersangka pada saat dilakukannya penangkapan terhadapnya dan 1 (satu) lembar kertas boarding pass pesawat batik air No. Flight : ID 6831 atas nama Syah / Fahril Malik MR disita dari Tersangka di Ruang Resepsionis Hotel Same Boutique;

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Depan Hotel Athaya Jalan Mesjid Agung Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari, Andri Bin Saidin telah menyerahkan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu yang diperkirakan seberat 50 (lima puluh) gram secara langsung kepada seseorang yang Andri Bin Saidin tidak kenal atas perintah dari Om Deye;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 02.15 wita bertempat di Depan Mesjid Agung Al Kautsar Kendari di Jalan Abdullah Silondae Kel. Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari, Andri Bin Saidin telah menyerahkan 4 (empat) paket sedang Narkotika jenis sabu yang diperkirakan seberat 200 (dua ratus) gram secara langsung kepada seseorang yang tidak dikenal atas perintah dari seseorang yang yaitu Om Deye;

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 02.30 wita bertempat di Depan Hotel same Boutique Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari, Andri Bin Saidin telah menyerahkan 4 (empat) paket sedang Narkotika jenis sabu yang diperkirakan seberat 200 (dua ratus) gram kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal atas perintah dari Om Deye;

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 02.45 wita bertempat di Depan Rumah Sakit Aliyah 2 Jalan Tapak Kuda Kel. Kota Kendari, Andri Bin Saidin telah menyerahkan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu yang diperkirakan seberat 50 (lima puluh) gram kepada seseorang yang Andri Bin Saidin tidak kenal atas perintah dari Om Deye;

- Bahwa Andri Bin Saidin telah dijanjikan uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh Om Deye sehingga dari sejumlah shabu yang telah diserahkan oleh Andri Bin Saidin kepada seseorang yang tidak dikenalnya atas perintah Om Deye yang diperkirakan seberat 500 (lima ratus) gram maka seharusnya Andri Bin Saidin telah mendapatkan fee dari Om Deye sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun hingga ia tertangkap maka ia belum mendapatkan fee tersebut;

Halaman 16 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, Muh. Syafril Hairudin Alias Aril Bin Hairudin dan Andri Bin Saidin tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menyimpan, membawa, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan AKP Andi Musakkir Musni, SH, Iptu Joni Andriyanto, S.Tr.K, S.I.K Aiptu Charls Tandiayu, Aipda Sartono, SH.,MH, Brigadir Eddy Saputra, Brigpol Akbar Hasyib Rahman, SH dan Brigpol Wendy Yahya, S.Sos;
- Bahwa ketika Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti dalam perkara ini kepada Saksi, saksi menyatakan masih mengenal atas barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi yang telah disita dari Andri Bin Saidin berupa : 13 (tiga belas) paket sedang berisi Narkotika jenis shabu berat total bruto yaitu : 475 (empat ratus tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) unit HP Infinix Hot 11 wama hijau tosca / hitam Nomor Sim Card : 082194761396, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah / kuning, 1 (satu) buah bekas tempat makanan ringan kentang goreng French Fries, 1 (satu) buah tas selempang wama hitam dan 1 (satu) lembar jaket warna biru merek Rei Adventures, 1 (satu) unit timbangan elektronik warna Silver merek Kobe, 54 (lima puluh empat) sachet plastik kosong ukuran 12 x 8, 70 (tujuh puluh) sachet plastic kosong ukuran 6 x 4 dan 17 (tujuh belas) sachet plastik kosong ukuran 3 x 6 kemudian barang bukti yang disita dari Muhammad Safril Hairudin Alias Aril Bin Hairudin berupa: 1 (satu) unit HP Oppo wama hitam Nomor Sim Card : 082399035190, 1 (satu) buah popok warna putih atas nama Syafril, 1 (satu) tembar kertas Boarding Pass pesawat Batik Air No. Flight ID : 6831 atas nama Hairudin / Muhammad Sa dan 1 (satu) lembar kertas boarding pass pesawat Batik Air No. Flight : ID 7701 atas nama Hairudin / Muhammad Sa serta barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa : 1 (satu) unit HP Iphone wama hitam / silver Nomor Sim Card : 081248787206, 1 (satu) lembar kertas boarding pass pesawat batik air No. Flight : ID 6831 atas nama Syah / Fahril Malik Mr dan barang bukti itulah yang ditemukan kemudian disita oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa serta Muhammad Safril Hairudin Alias Aril Bin Hairudin Dan Andri Bin Saidin;
- Bahwa yang membiayai Terdakwa dan Muhammad Syafril Hairuddin hingga tiba dikendari adalah Om Deye;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa, Muhammad Safril Hairudin Alias Aril Bin Hairudin Dan Andri Bin Saidin telah menyimpan, menguasai

Halaman 17 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memperjualbelikan narkoba jenis shabu berdasarkan informasi dari masyarakat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi **Ahyar Aryo Sagita Indjil** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi bersama Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Muh. Syafril Hairudin Alias Aril Bin Hairudin dan Andri Bin Saidin karena secara tanpa hak Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan atau memiliki, menyimpan, membawa atau menyediakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa penangkapan tersebut pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 05.30 wita bertempat di Desa Mendikonu Kec. Amonggedo Kab. Konawe Prov. Sulawesi Tenggara;
- Bahwa yang menyaksikan pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Muhammad Syafril Hairudin Alias Aril Bin Hairudin dan Andri Bin Saidin pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 05.30 wita bertempat di rumah Andri Bin Saidin di Desa Mendikonu Kec. Amonggedo Kab. Konawe yaitu antara lain Hernanto, Hasdiman, Kisman, Imran Kamran dan Esil Fiana sedangkan pada saat dilakukannya penggeledahan dan penyitaan barang bukti di Hotel Same Kendari Jalan Made Sabara Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari yang menyaksikannya adalah Saudari Mega Yanti Alwy dan Saudara Rizyandi Pratama Putra;
- Bahwa awalya pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Ex MTQ Jalan Supu Yusup Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari, Saksi bersama Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra menerima informasi dari masyarakat yang identitasnya dirahasiakan bahwa seseorang yang bernama Andri Bin Saidin, Muh. Syafril Hairudin Alias Aril Bin Hairudin dan Fahril Malik Syah Zakaria Bin Zakaria (Terdakwa) sering melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu dengan cara membeli, menjual, mengedarkan atau memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis sabu sehingga dengan informasi tersebut maka Saksi bersama Tim menindaklanjutinya dengan melakukan penyelidikan kemudian Saksi bersama Tim mencari keberadaan Andri Bin Saidin, Muh. Syafril Hairudin Alias Aril Bin Hairudin dan Terdakwa kemudian pada hari Minggu tanggal 17

Halaman 18 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 sekitar pukul 05.30 wita Saksi bersama Tim menemukan Andri Bin Saidin di Desa Mendikonu Kec. Amonggedo Kab. Konawe Prov. Sultra kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap ketiganya kemudian Saksi bersama tim menanyakan kepada Andri Bin Saidin bahwa dimana Andri Bin Saidin menyimpan shabunya kemudian Andri Bin Saidin mengakui bahwa shabu tersebut disimpan didalam lemari pakaian milik Andri Bin Saidin kemudian Brigadir Wendy Yahya, S.Sos mencari saksi untuk menyaksikan penggeledahan kemudian setelah adanya saksi dari pihak masyarakat maka selanjutnya dilakukan penggeledahan badan / pakaian dan rumah terhadap Andri Bin Saidin, Muh. Syafril Hairudin Alias Aril Bin Hairudin dan Terdakwa kemudian dari hasil penggeledahan terhadap Andri Bin Saidin ditemukan barang bukti berupa : 13 (tiga belas) paket sedang berisi Narkotika jenis sabu berat total bruto yaitu : 475 (empat ratus tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) unit HP Infinix Hot 11 wama hijau tosca / hitam Nomor Sim Card : 082194761396, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah / kuning, 1 (satu) buah bekas tempat makanan ringan kentang goreng French Fries, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan 1 (satu) lembar jaket warna biru merek Rei Adventures, 1 (satu) unit timbangan elektronik warna silver merek Kobe, 54 (lima puluh empat) sachet plastik kosong ukuran 12 x 8, 70 (tujuh puluh) sachet plastic kosong ukuran 6 x 4 dan 17 (tujuh belas) sachet plastik kosong ukuran 3 X 6, kemudian dari Muhammad Syafril Hairudin Alias Aril Bin Hairudin telah disita barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP Oppo warna hitam Nomor Sim Card : 082399035190 selanjutnya dari Terdakwa telah disita barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP Iphone wama hitam / silver Nomor Sim Card : 081248787206 kemudian Terdakwa bersama dengan Muhammad Syafril Hairuddin dan Andri Bin Saidin bersama semua barang bukti yang ditemukan kemudian disita oleh Petugas Kepolisian dibawa ke Kendari dan langsung menuju Hotel Same Kendari di Jalan Made Sabara Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari dan setibanya di Kendari pada sekitar pukul 08.00 wita maka Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba melakukan penggeledahan terhadap barang-barang yang dibawa oleh Andri Bin Saidin, Muhammad Syafril Hairudin dan Terdakwa kemudian dari hasil penggeledahan tersebut maka dari, Muhammad Syafril Hairuddin disita barang bukti berupa : 1 (satu) buah popok warna putih atas nama Syafril, 1 (satu) lembar kertas Boarding Pass pesawat Batik Air atas nama Hairuddin / Muhammad Sa dan 1 (satu) lembar kertas boarding pass pesawat Batik Air

Halaman 19 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Flight : ID 7701 atas nama Hairudin / Muhammad Sa kemudian dari Terdakwa telah disita oleh oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kertas boarding pass pesawat batik air No. Flight : ID 6831 atas nama Syah / Fahril Malik Mr, selanjutnya Terdakwa bersama Muhammad Syafril Hairudin Alias Aril Bin Hairudin dan Andri Bin Saidin bersama barang bukti yang telah ditemukan oleh Petugas Kepolisian dibawa ke Mako Dit Res Narkoba Polda Sultra untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Saksi bersama Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap Andri Bin Saidin kemudian melakukan interogasi terhadapnya kemudian Andri Bin Saidin menjelaskan bahwa ia telah mendapatkan Narkotika jenis shabu yang telah ditemukan oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Andri Bin Saidin yaitu dari Muh. Syafril Hairudin Alias ARIL Bin Hairudin dan Terdakwa yang telah dibawa oleh Muh. Syafril Hairudin dan Terdakwa dari Kab. Lhokseumawe Prov. Nangroe Aceh Darussalam menuju Kendari dengan cara Muh. Syafril dan Terdakwa menyelundupkan Narkotika jenis shabu masing-masing diperkirakan 500 (lima ratus) gram yang dimasukkan dalam popok orang dewasa selanjutnya dari Narkotika jenis shabu dengan berat total diperkirakan 1 (satu) kg telah dipaket pakatkan oleh Andri Bin Saidin menjadi 23 (dua puluh tiga) paket dan sebanyak 10 (sepuluh) paket telah diserahkan oleh Andri Bin Saidin kepada seseorang yang tidak dikenalnya atas perintah dari Om Deye kemudian sebanyak 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis shabu telah Saksi temukan bersama Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Andri Bin Saidin, Muh. Syafril Hairudin Alias Aril Bin Hairudin dan Terdakwa;

- Bahwa 13 (tiga belas) paket sedang Narkotika jenis shabu berat total bruto yaitu 475 (empat ratus tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah / kuning, 1 (satu) buah bekas tempat makanan riingan kentang goreng French fries, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) lembar jaket warna biru merek rei adventures, 54 (lima puluh empat) sachet plastik kosong ukuran 12 x 8, 70 (tujuh puluh) sachet plastik kosong ukuran 6 x 4 dan 17 (tujuh belas) sachet plastic kosong ukuran 3 x 6 dan 1 (satu) unit timbangan elektronik warna silver merek Kobe ditemukan didalam lemari pakaian milik Andri Bin Saidin sedangkan 1 (satu) unit HP Mrek Infinix 11 warna hijau Tosca / hitam Nomor Sim Card : 082194761396

Halaman 20 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan diatas meja dalam kamar tidur Terdakwa selanjutnya terhadap barang bukti yang disita dari Muhammad Syafril Hairudin Alias Aril Bin Hairudin berupa : 1 (satu) unit HP Merek Oppo A 5 S Plus warna hitam Nomor Sim Card : 082399035190 disita dari tangan Muhammad Syafril pada saat dilakukannya penangkapan terhadapnya kemudian 1 (satu) buah popok warna putih, 1 (satu) lembar kertas boarding pass pesawat Batik Air No Flight ID 6831 atas nama Hairudin / Muhammad Sa dan 1 (satu) lembar kertas boarding pass pesawat Batuk Air No. Flight 7701 atas nama Hairudin / Muhammad Sa disita dari Muhammad Hairudin Alias Aril Bin Hairudin diruang Resepsionis Hotel Same Boutique Kendari, selanjutnya terhadap barang bukti yang telah disita oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba dari Terdakwa berupa : 1 (satu) unit HP Iphone warna hitam / silver Nomor Sim Card : 081248787206 disita dari tangan Andri Bin Saidin pada saat dilakukannya penangkapan terhadapnya dan 1 (satu) lembar kertas boarding pass pesawat batik air No. Flight : ID 6831 atas nama Syah / Fahril Malik MR disita dari Andri Bin Saidin di Ruang Resepsionis Hotel Same Boutique;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Depan Hotel Athaya Jalan Mesjid Agung Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari, Andri Bin Saidin telah menyerahkan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu yang diperkirakan seberat 50 (lima puluh) gram secara langsung kepada seseorang yang Andri Bin Saidin tidak kenal atas perintah dari Om Deye;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 02.15 wita bertempat di Depan Mesjid Agung Al Kautsar Kendari di Jalan Abdullah Silondae Kel. Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari, Andri Bin Saidin telah menyerahkan 4 (empat) paket sedang Narkotika jenis sabu yang diperkirakan seberat 200 (dua ratus) gram secara langsung kepada seseorang yang tidak dikenal atas perintah dari seseorang yang yaitu Om Deye;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 02.30 wita bertempat di Depan Hotel same Boutique Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari, Andri Bin Saidin telah menyerahkan 4 (empat) paket sedang Narkotika jenis sabu yang diperkirakan seberat 200 (dua ratus) gram kepada seseorang yang Andri Bin Saidin tidak kenal atas perintah dari Om Deye;

Halaman 21 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 02.45 wita bertempat di Depan Rumah Sakit Aliyah 2 Jalan Tapak Kuda Kel. Kota Kendari, Andri Bin Saidin telah menyerahkan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu yang diperkirakan seberat 50 (lima puluh) gram kepada seseorang yang Andri Bin Saidin a tidak kenal atas perintah dari Om Deye,
- Bahwa Andri Bin Saidin telah dijanjikan uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh Om Deye sehingga dari sejumlah shabu yang telah diserahkan oleh Andri Bin Saidin kepada seseorang yang tidak dikenalnya atas perintah Om Deye yang diperkirakan seberat 500 (lima ratus) gram maka seharusnya Andri Bin Saidin telah mendapatkan fee dari Om Deye sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun hingga ia tertangkap maka ia belum mendapatkan fee tersebut;
- Bahwa Terdakwa, Muh. Syafril Hairudin Alias Aril Bin Hairudin dan Andri Bin Saidin tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menyimpan, membawa, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Muh. Syafril Hairudin Alias Aril Bin Hairudin dan Andri Bin Saidin bersama-sama dengan AKP Andi Musakkir Musni, SH, Iptu Joni Andriyanto, S.Tr.K, S.I.K Aiptu Charls Tandiayu, Aipda Sartono, SH.,MH, Brigadir Eddy Saputra, Brigpol Akbar Hasyib Rahman, SH dan Brigpol Wendy Yahya, S.Sos;
- Bahwa ketika Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti dalam perkara ini kepada Saksi, Saksi menyatakan masih mengenal atas barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi yang telah disita dari Andri Bin Saidin berupa : 13 (tiga belas) paket sedang berisi Narkotika jenis shabu berat total bruto yaitu : 475 (empat ratus tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) unit HP Infinix Hot 11 warna hijau tosca / hitam Nomor Sim Card : 082194761396, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah / kuning, 1 (satu) buah bekas tempat makanan ringan kentang goreng French Fries, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan 1 (satu) lembar jaket warna biru merek Rei Adventures, 1 (satu) unit timbangan elektronik warna Silver merek Kobe, 54 (lima puluh empat) sachet plastik kosong ukuran 12 x 8, 70 (tujuh puluh) sachet plastic kosong ukuran 6 x 4 dan 17 (tujuh belas) sachet plastik kosong ukuran 3 x 6 kemudian barang bukti yang disita dari Muhammad Safril Hairudin Alias Aril Bin Hairudin berupa: 1 (satu) unit HP Oppo warna hitam Nomor Sim Card : 082399035190, 1 (satu) buah popok warna putih atas nama Syafril, 1 (satu) tembar kertas Boarding Pass pesawat Batik Air No. Flight ID : 6831 atas

Halaman 22 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama Hairudin / Muhammad Sa dan 1 (satu) lembar kertas boarding pass pesawat Batik Air No. Flight : ID 7701 atas nama Hairudin / Muhammad Sa serta barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa : 1 (satu) unit HP Iphone warna hitam / silver Nomor Sim Card : 081248787206, 1 (satu) lembar kertas boarding pass pesawat batik air No. Flight : ID 6831 atas nama Syah / Fahril Malik Mr dan barang bukti itulah yang ditemukan kemudian disita oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa serta Muhammad Safril Hairudin Alias Aril Bin Hairudin Dan Andri Bin Saidin;

- Bahwa yang membiayai Terdakwa dan Muhammad Syafril Hairuddin hingga tiba dikendari adalah Om Deye;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Saksi Muhammad Syafril Hairuddin Alias Aril Bin Hairuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini karena Saksi telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra sehubungan dengan Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan Andri Bin saidin telah ditemukan secara tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 05.30 wita bertempat di Desa Mendikonu Kec. Amonggedo Kab. Konawe Prov. Sultra;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 Wib Saksi telah menerima telepon dari seseorang yang mengaku bernama Bang Pian dari Bau-bau melalui Nomor HP Bang Pian yaitu 085696576173 ke Nomor HP Saksi yaitu 082399035190 dengan mengatakan bahwa "ada kerjaan untuk bawa Narkotika jenis sabu dari Batam ke Kendari" selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 Wib Bang Pian melakukan komunikasi sambung 3 (tiga) bersama Bang Deye kemudian dalam pembicaraan tersebut Bang Deye menanyakan kepada Saksi bahwa "kapan siap berangkat ke Batam?" lalu Saksi menjawab bahwa: "bisa sekarang" lalu Bang Deye menjawab bahwa "yah sudah berangkat aja" selanjutnya Saksi memulai perjalanan dari hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 wib, Saksi memulai melakukan perjalanan dengan menggunakan mobil travel dari Ponorogo menuju Bandara Juanda Surabaya kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 09.55 wib Saksi terbang dari Bandara Juanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya menuju Bandara Hand Nadim Batam kemudian setibanya di Batam pada sekitar pukul 12.50 wib kemudian Saksi ditelepon oleh Bang Deye bahwa "langsung saja ke hotel" Saksi lalu menginap OS Hotel Air Port namun kamar hotelnya Saksi sudah lupa dan Saksi menginap di OS Hotel Air Port selama 3 (tiga) hari sampai tanggal 03 September 2023 selanjutnya Saksi pindah ke Hotel 89 Nagoya Batam selama 2 (dua) hari sampai tanggal 5 September 2023 kemudian pada sekitar pukul 11.30 Saksi menelpon Bang Deye untuk meminta uang pembayaran Hotel lalu Saksi dikirimkan uang oleh Bang Deye sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian pada sekitar pukul 14.00 wita Saksi ditelepon oleh seseorang yang mengaku bernama Bang Charlie dari Nomor HP : 081276958131 ke Nomor HP Saksi yaitu 082399035190 kemudian Bang Charlie menyampaikan kepada Saksi bahwa "cari teman untuk membawa barang berupa Narkotika jenis sabu seberat 2 (dua) kg" kemudian Saksi menjawab bahwa "itu terlalu banyak" kemudian Saksi telepon Bang Deye bahwa "ini Bang Charlie menyuruh bawa barang (sabu) 2 (dua) kg" lalu Bang Deye menjawab bahwa "jangan kalau 2 Kg, gila itu Charlie" lalu Saksi menjawab bahwa "iya saya juga tidak berani sebanyak itu" kemudian Bang Deye menyuruh Saksi untuk membawa 1 (satu) Kg sabu saja lalu diminta oleh Bang Deye untuk mencari 1 (satu) orang teman untuk membawa barang berupa Narkotika jenis sabu dari Batam ke Kendari namun Hal itu tidak jadi dilakukan tanpa adanya alasan yang jelas selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekitar pukul 16.00 wita, Saksi menelpon Terdakwa dari Nomor HP Saksi yaitu 082399035190 ke nomor HP Terdakwa yaitu 081248787206 dengan mengatakan bahwa "ada job ini" lalu Terdakwa menjawab bahwa Job apaan" lalu Saksi menjawab bahwa "ini job besar sekali jalan 50 juta" lalu Terdakwa menjawab bahwa "OK" lalu Saksi menyuruh Terdakwa untuk ke Jakarta dengan biaya sendiri dari Sorong kemudian pada hari Rabu tanggal 06 September 2023, Terdakwa terbang dari Sorong menuju Jakarta kemudian dari Jakarta lanjut ke Batam dan langsung menuju DL Hotel yang merupakan tempat Saksi menginap kemudian pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 19.55 wita Saksi bersama Terdakwa terbang dari Bandara Hang Nadim Batam menuju Bandara Kuala Namu kemudian dari Bandara Kualanamu Saksi melanjutkan perjalanan ke Kab. Lhokseumawe Prov. Nanggroe Aceh Darussalam dengan menggunakan mobil travel lalu tiba di Kab. Lhokseumawe pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul

Halaman 24 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06.00 Wib dan setibanya di Kab. Lhokseumawe maka Saksi menuju Penginapan Sartika Syariah kemudian pada saat Saksi masih tidur kemudian Terdakwa berangkat menuju ke tempat pengambilan Narkotika jenis sabu yang Saksi tidak ketahui dan nanti pulang di Hotel pada sekitar pukul 15.00 wita selanjutnya pada sekitar pukul 20.00 wita Saksi memesan mobil Travel dari Kab. Lhokseumawe menuju Kota Medan dan tiba di Kota Medan pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 03.00 Wib dini hari, selanjutnya pada sekitar pukul 16.00 wita Saksi bersama Terdakwa terbang dari Bandara Kuala Namu Medan menuju Jakarta dengan membawa sabu seberat 1 (satu) kg dengan perincian sebanyak 500 (lima ratus) gram dibawa oleh Terdakwa dan juga sebanyak 500 (lima ratus) gram Saksi bawa yang disimpan dalam popok kemudian pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 05.00 Wib Saksi terbang dari Jakarta menuju Makassar dan tiba di Makassar pada pukul 08.00 wita kemudian pada sekitar pukul 14.22 Saksi bersama-sama dengan Terdakwa terbang dari bandara Sultan Hasanuddin menuju Bandara Haluoleo Kendari dan setibanya di Kendari Saksi langsung ke Kamar 309 Hotel Same Boutique dan setelah Saksi tiba di Hotel maka datanglah orang suruhan dari Bang Deye yang sekarang ini Saksi kenal bernama Andri Bin Saidin kemudian langsung memeriksa barang berupa narkotika jenis shabu yang Saksi bawa dengan cara dikonsumsi kemudian Andri Bin Saidin juga yang telah membagi-bagi sabu tersebut menjadi 23 (dua puluh tiga) paket dengan perincian sebanyak 10 (sepuluh) paket telah diedarkan oleh Andri Bin Saidin dan sisanya sebanyak 13 (tiga belas) paket itulah yang ditemukan pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan Andri Bin Saidin bertempat di Desa Mendikonu Kec. Amonggedo Kab. Konawe Prov. Sultra;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 19.00 wita Saksi bersama-sama dengan Terdakwa tiba di kamar 309 Hotel Same Boutique kemudian pada sekitar pukul 20.00 wita, Terdakwa tiba di kamar tempat Saksi menginap lalu Andri Bin Saidin membagi bagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 23 (dua puluh tiga) paket dan sebanyak 10 (sepuluh) paket telah diedarkan oleh Andri Bin Saidin ditempat yang Saksi tidak ketahui dan sisanya yaitu sebanyak 13 (tiga belas) paket masih Saksi simpan kemudian pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 12.00 wita Saksi check out dari Hotel Same Boutique lalu pindah ke Hotel Same Kendari kemudian pada sekitar pukul 18.30 wita, Andri Bin Saidin

Halaman 25 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang di tempat Saksi menginap di Hotel Same Kendari kemudian Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan Andri Bin Saidin pergi mencari makan di daerah yang Saksi tidak ketahui karena Saksi orang baru di Kendari dan pada saat setelah selesai makan maka Saksi dengan Terdakwa dan Andri Bin Saidin keliling-keliling dan didalam mobil Andri Bin Saidin menawarkan kepada Saksi bahwa kita naik saja dikampung (Desa Mendikonu) dan lebih aman di sana kemudian pada sekitar pukul 22.30 wita Saksi bersama-sama dengan Andri Bin Saidin dan Terdakwa menuju Desa Mendikonu Kec. Amonggedo Kab. Konawe dan tiba disana pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 01.00 dinihari wita kemudian Saksi bersama-sama dengan Terdakwa menginap di rumah Andri Bin Saidin selama semalam dan pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 05.30 wita Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan Andri Bin Saidin ditangkap oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra

- Bahwa barang bukti yang telah ditemukan oleh Petugas kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra dari Saksi pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Saksi pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 05.30 wita yaitu berupa : 1 (satu) unit HP Oppo warna hitam Nomor Sim Card : 082399035190 kemudian barang bukti yang telah ditemukan kemudian disita oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra dari Andri Bin Saidin berupa : 13 (tiga belas) paket sedang berisi Narkotika jenis shabu berat total bruto yaitu : 475 (empat ratus tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) unit HP Infinix Hot 11 warna hijau toska / hitam Nomor Sim Card : 082194761396, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah / kuning, 1 (satu) buah bekas tempat makanan ringan kentang goreng French Fries, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan 1 (satu) lembar jaket warna biru merek Rei Adventures, 1 (satu) unit timbangan elektronik warna silver merek Kobe, 54 (lima puluh empat) sachet plastik kosong ukuran 12 x 8, 70 (tujuh puluh) sachet plastik kosong ukuran 6 x 4 dan 17 (tujuh belas) sachet plastik kosong ukuran 3 x 6 dan 1 (satu) unit timbangan elektronik warna silver merek Kobe, kemudian dari Terdakwa telah disita oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP Iphone warna hitam / silver Nomor Sim Card : 081248787206 selanjutnya Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan Andri Bin Saidin dibawa oleh Petugas Kepolisian ke Hotel Same dan tiba di Hotel Same pada sekitar pukul 08.00 wita selanjutnya terhadap barang-barang milik Saksi yang disita di ruang resepsionis Hotel SAME yaitu berupa : 1 (satu)

Halaman 26 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar kertas board'ng pass pesawat Batik Air No Flight ID 6831 atas nama Hairuddin Muhammad Sa, 1 (satu) lembar kertas boarding pass pesawat batik Air No. Flight : ID 7701 atas nama Hairudin / Muhammad Sa dan 1 (satu) buah popok warna putih atas nama Syafril , 1 (satu) lembar kertas boarding pass pesawat batik air No. Flight : ID 6831 atas nama Syah / Fahril Malik MR, selanjutnya dari Terdakwa telah disita juga oleh Petugas Kepolisian berupa : 1 (satu) lembar kertas boarding pass pesawat Batik Air No. Flight : ID 6831 atas nama SYAH / FAHRIL MALIK MR;

- Bahwa Saksi sama sekali tidak kenal dengan seseorang yang mengaku Bang Fian, Bang Charlie dan Bang Deye karena Saksi tidak pernah bertemu dengan mereka Adapun Saksi mengetahui bahwa mereka masing-masing bernama Bang Fian, Bang Charlie dan Bang Deye karena pengakuan mereka bertiga kepada Saksi;
- Bahwa Saksi baru pertama kali bekerja sama dengan Bang Fian, Bang Charlie dan Bang Deye dalam peredaran narkotika jenis shabu;
- Bahwa keuntungan yang Saksi dan Terdakwa dapatkan dengan telah membawakan barang berupa Narkotika jenis shabu dengan berat diperkirakan 1 (satu) kg milik Bang Deye dari Kab. Lhokseumawe menuju Kendari maka Saksi dijanjikan akan diberikan fee sebesar Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa juga akan dikasih fee sebesar Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah) namun fee tersebut belum diberikan oleh Bang Deye kepada Saksi ataupun Terdakwa sampai dengan Saksi dan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra;
- Bahwa Fee tersebut belum diberikan oleh Bang Deye kepada Saksi ataupun Terdakwa sampai dengan Saksi dan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra;
- Bahwa Saksi baru kenal dengan Andri Bin Saidin pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 pada saat dia datang menemui Saksi di Hotel Same Boutique sedangkan dengan Terdakwa Saksi sudah lama mengenalnya;
- Bahwa Posisi dari barang bukti yang telah disita oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra dari Saksi berupa 1 (satu) unit HP Merek Oppo A 5 S Plus warna hitam Nomor Sim Card : 082399035190 disita dari tangan Saksi pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Saksi sedangkan 1 (satu) buah popok warna putih, 1 (satu) lembar kertas boarding pass pesawat Batik Air No Flight ID 6831 atas nama Hairuddin /

Halaman 27 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad SA dan 1 (satu) lembar kertas boarding pass pesawat Batui Air No. Flight 7701 atas nama Hairuddin / Muhammad SA disita dari Saksi diruang Resepsionis Hotel Same Kendari kemudian terhadap barang bukti yang disita dari Andri Bin Saidin berupa: 13 (tiga belas) paket sedang Narkotika jenis shabu berat total bruto yaitu 475 gram, 1 (satu) buah kantong plastik wama merah / kuning, 1 (satu) buah bekas tempat makanan ringan kentang goreng French fries, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) lembar jaket warna biru merek rei adventures, 54 (lima puluh empat) sachet plastic kosong ukuran 12x8, 70 (tujuh puluh) sachet plastik kosong ukuran 6x4 dan 17 (tujuh belas) sachet plastik kosong ukuran 3x6 ditemukan didalam lemari pakaian miliknya sedangkan 1 (satu) unit HP Mrek Infinix 11 warna hijau Tosca / hitam Nomor Sim Card : 082194761396 ditemukan diatas meja dalam kamar tidurnya selanjutnya terhadap barang bukti yang disita dari, Terdakwa berupa : 1 (satu) unit HP Iphone warna hitam / silver Nomor Sim Card: 081248787206 disita dari tangan pada saat dilakukannya penangkapan terhadapnya dan 1 (satu) lembar kertas boarding pass pesawat batik air No. Flight : ID 6831 atas nama Syah / Fahril Malik MR disita dari Andri Bin Saidin di Ruang Resepsionis Hotel Same Kendari;

- Bahwa Saksi, Terdakwa dan Andri Bin Saidin tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menyediakan menjadi perantara dalam jual beli dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi masih mengenal atas barang bukti yang telah diperlihatkan oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra yang telah disita dari Andri Bin Saidin berupa : 13 (tiga belas) paket sedang berisi Narkotika jenis sabu berat total bruto yaitu : 475 (empat ratus tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) unit HP Infinix Hot 11 warna hijau toska / hitam Nomor Sim Card : 082194761396, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah / kuning, 1 (satu) buah bekas tempat makanan ringan kentang goreng French Fries, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan 1 (satu) lembar jaket warna biru merek Rei Adventures, 1 (satu) unit timbangan elektronik warna silver merek Kobe, 54 (lima puluh empat) sachet plastik kosong ukuran 12 x 8, 70 (tujuh puluh) sachet plastik kosong ukuran 6 x 4 dan 17 (tujuh belas) sachet plastik kosong ukuran 3 x 6 kemudian barang bukti yang disita dari Saksi berupa: 1 (satu) unit HP Oppo warna hitam Nomor Sim Card : 082399035190, 1 (satu) buah popok warna putih atas nama Syafril, 1 (satu)

Halaman 28 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lembar kertas Boarding Pass pesawat Batik Air atas nama Hairudin / Muhammad SA dan 1 (satu) lembar kertas boarding pass pesawat Batik Air No. Flight : ID 7701 atas nama Hairudin / Muhammad SA serta barang bukti yang disita dari, Andri Bin Saidin berupa : 1 (satu) unit HP Iphone warna hitam / silver Nomor Sim Card : 081248787206, 1 (satu) lembar kertas boarding pass pesawat batik air No. Flight : ID 6831 atas nama Syah / Fahril Malik MR dan barang bukti itulah yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Saksi serta Andri Bin Saidin dan Terdakwa;

- Bahwa Saksi di transferkan oleh Bang Deye selama perjalanan sekitar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk biaya makan, sedangkan tiket, hotel dan kendaraan disiapkan oleh Bang Deye;
- Bahwa Deye menawarkan Saksi untuk bekerja, kemudian Saksi tanya kerja apa kemudian Deye mengatakan untuk kerja shabu;
- Bahwa Saksi mau melaksanakan apa yang disuruh oleh Deye karena bang Deye menjanjikan fee kepada Saksi dan Saksi membutuhkan uang untuk biaya kuliah Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

4. Saksi Andri Bin Saidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra bersama-sama dengan Terdakwa dan Muhamad Syafril Hairuddin Alias Aril telah ditemukan secara tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 05.30 wita bertempat di dirumah Saksi di Desa Mendikonu Kec. Amonggedo Kab. Konawe Prov. Sultra;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 05.30 wita bertempat dirumah Saksi di Desa Mendikonu Kec. Amonggedo Kab. Konawe saat Saksi masih tidur bersama-sama dengan isteri Saksi atas nama Esil Fiana maka secara tiba-tiba datang Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra mengetuk pintu rumah Saksi kemudian kakak kandung Saksi yaitu Hasdiman membukakan pintu rumah kemudian Petugas masuk kedalam kamar yang ditempati tidur oleh Muhammad Syafril Hairudin Alias Aril Bin Hairudin dan Terdakwa namun sebelum Petugas masuk kedalam kamar tidur tersebut maka Muhammad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syafril Hairudin lari masuk kedalam kamar tidur Saksi dan bersembunyi dibawah ranjang sedangkan Terdakwa tetap di kamar yang dia tempati tidur, setelah itu Petugas Kepolisian langsung datang di kamar tidur Saksi dan salah seorang Petugas Kepolisian yang Saksi tidak kenal namanya bertanya kepada Saksi bahwa "dimana kamu simpan barang (shabu)?" lalu Saksi menjawab bahwa "ada didalam lemari" kemudian salah seorang Petugas Kepolisian yang Saksi tidak kenal namanya memanggil saksi masyarakat untuk menyaksikan jalannya pelaksanaan penggeledahan dan setelah adanya saksi dari pihak masyarakat maka selanjutnya dilakukan penggeledahan badan / pakaian dan rumah kemudian dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti yang disita dari Saksi berupa : 13 (tiga belas) paket sedang berisi Narkotika jenis sabu berat total bruto yaitu : 475 (empat ratus tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) unit HP Infinix Hot 11 warna hijau tosca / hitam Nomor Sim Card : 082194761396, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah / kuning, 1 (satu) buah bekas tempat makanan ringan kentang goreng French Fries, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan 1 (satu) lembar jaket warna biru merek Rei Adventures, 1 (satu) unit timbangan elektronik warna silver merek Kobe, 54 (lima puluh empat) sachet plastik kosong ukuran 12 x 8, 70 (tujuh puluh) sachet plastic kosong ukuran 6 x 4 dan 17 (tujuh belas) sachet plastik kosong ukuran 3 x 6, kemudian dari Muhammad Syafril Hairudin Alias Aril Bin Hairudin telah disita oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra berupa : 1 (satu) unit HP Oppo warna hitam Nomor Sim Card : 082399035190 selanjutnya dari Terdakwa telah disita oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP Iphone warna hitam / silver Nomor Sim Card : 081248787206 kemudian Saksi bersama dengan Muhammad. Syafril Hairuddin dan Terdakwa bersama semua barang bukti yang ditemukan kemudian disita oleh Petugas Kepolisian dibawa ke Kendari dan langsung menuju Hotel Same Kendari di Jalan Made Sabara Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari dan setibanya di Kendari pada sekitar pukul 08.00 wita maka Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba melakukan penggeledahan terhadap barang-barang yang dibawa oleh Muhammad. Syafril Hairudin dan Terdakwa kemudian dari hasil penggeledahan tersebut maka dari Muhammad Syafril Hairuddin disita barang bukti berupa : 1 (satu) buah popok warna putih atas nama SYAFRIL, 1 (satu) lembar kertas Boarding Pass pesawat Batik Air atas nama Hairuddin / Muhammad SA dan 1 (satu) lembar kertas boarding pass pesawat Batik Air

Halaman 30 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Flight : ID 7701 atas nama Hairudin / Muhammad SA kemudian dari Terdakwa telah disita oleh oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kertas boarding pass pesawat batik air No. Flight : ID 6831 atas nama Syah / Fahril Malik MR, selanjutnya Saksi bersama Muhammad Syafril Hairudin Alias Aril Bin Hairudin dan Terdakwa bersama barang bukti yang telah ditemukan oleh Petugas Kepolisian dibawa ke Mako Dit Res Narkoba Polda Sultra untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 05.00 wita, seseorang yang Saksi tidak kenal yang mengaku bernama OM Deye yang didalam HP Saksi tertulis atas nama D3127.A telah menghubungi Saksi melalui sambungan telepon dari Nomor HPnya yaitu 082351767476 ke Nomor HP Saksi yaitu 082194761396 dengan mengatakan bahwa "turunko sekarang di Kendari dan nanti setelah di Kendari hubungi kembali Saksi dan nanti Saksi arahkan kemudian Saksi menjawab bahwa "iye", kemudian setelah itu pada sekitar pukul 06.00 wita Saksi start dari rumah Saksi di Desa Mendikonu Kec. Amonggedo Kab. Konawe menuju Kendari dan tiba di Kendari pada sekitar pukul 08.00 wita dan setibanya di Kendari maka Saksi langsung menghubungi Om Deye melalui Nomor HPnya yaitu 082351767476 kemudian Saksi mengatakan bahwa "Saksi sudah di Kendari" lalu Om Deye mengatakan bahwa "kirimkan Nomor Rekeningmu, nanti Saksi kirimkan kamu uang terus kamu pergi beli timbangan dan sachet " kemudian Saksi jawab bahwa "iye" dan selanjutnya pada sekitar pukul 14:32 Wita, Om Deye mengirimkan kepada Saksi uang sebesar Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) melalui Nomor Rekening BRI yaitu 351301053972533 atas nama Irdamayanti dan setelah Saksi mengambil uang tersebut maka Saksi segera membeli timbangan dan sachet plastik kosong kemudian sisanya Saksi belikan makanan dan juga untuk uang transport dan setelah Saksi sudah membeli timbangan dan juga sachet plastik kosong maka pada sekitar pukul 18.00 wita dalam hari Kamis tanggal 14 September 2023, Saksi kembali di telepon oleh Om Deye bahwa "mengarahko sekarang di Hotel Same Boutique dan menunggu di lobi dan nanti Saksi suruh orang untuk turun jemput kamu" kemudian Saksi menjawab bahwa "oh iye" selanjutnya Saksi mengarah ke Hotel Same Boutiugue dan setelah Saksi tiba di Hotel Same Boutique maka Saksi hubungi kembali Om Deye melalui sambungan Telepon bahwa "Saksi sudah sampai di Hotel Same Boutiugue sekarang dan sekarang Saksi sudah ada

Halaman 31 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Lobi Hotel" selanjutnya Om Deye menjawab bahwa "kamu pakai baju apa ? lalu Saksi menjawab bahwa "Saksi pakai sweeter biru" lalu Om Deye menjawab bahwa " Ok tunggu" dan tidak lama kemudian turun Fahril Malik Syah Zakaria (Terdakwa) dari lantai 3 Hotel Same menjemput Saksi kemudian Saksi dibawa naik di kamar 309 lantai 3 dan setibanya didalam kamar tersebut maka sudah ada juga Muhammad Syafril Hairudin Alias Aril Bin Hairudin dan setibanya didalam kamar hotel maka Muhammad Syafril Hairudin Alias Aril Bin Hairudin bertanya kepada Saksi bahwa "apa betul kita yang anggotanya Bang Deye?" lalu Saksi menjawab bahwa "iye, Saksimi" kemudian setelah itu Muhammad Syafril Hairudin Alias Aril Bin Hairudin mengambil shabu yang sebanyak 10 (sepuluh) paket sedang yang diperkirakan seberat 1 (satu) kilogram kemudian Syafril simpan diatas Kasur Hotel kemudian sabu yang sebanyak 10 (sepuluh) paket sedang tersebut Saksi bagi menjadi 23 (dua puluh tiga) paket dan sebanyak 10 (sepuluh) paket telah Saksi serahkan kepada seseorang yang Saksi tidak kenal dengan system tabrak tangan;

- Bahwa Saksi menyerahkan 10 (sepuluh) paket shabu kepada seseorang yang tidak dikenal dengan cara system tabrak tangan pada hari Jum,at tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Depan Hotel Athaya Jalan Mesjid Agung Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari, Saksi telah menyerahkan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu yang diperkirakan seberat 50 (lima puluh) gram secara langsung kepada seseorang yang Saksi tidak kenal atas perintah dari seseorang yang Saksi tidak kenal yang mengaku bernama Om Deye; Pada hari Jum,at tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 02.15 wita bertempat di Depan Mesjid Agung Al Kautsar Kendari di Jalan Abdullah Silondae Kel. Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari, Saksi telah menyerahkan 4 (empat) paket sedang Narkotika jenis sabu yang diperkirakan seberat 200 (dua ratus) gram secara langsung kepada seseorang yang Saksi tidak kenal atas perintah dari seseorang yang Saksi tidak kenal yang mengaku bernama Om Deye; Pada hari Jum,at tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 02.30 wita bertempat di Depan Hotel Same Boutique Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari, Saksi telah menyerahkan 4 (empat) paket sedang Narkotika jenis sabu yang diperkirakan seberat 200 (dua ratus) gram kepada seseorang yang Saksi tidak kenal atas perintah dari seseorang yang Saksi tidak kenal yang mengaku bernama Om Deye; Pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 02.45 wita bertempat di Depan Rumah Sakit Aliyah 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Tapak Kuda Kel. Kota Kendari, Saksi telah menyerahkan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu yang diperkirakan seberat 50 (lima puluh) gram kepada seseorang yang Saksi tidak kenal atas perintah dari seseorang yang Saksi tidak kenal yang mengaku bernama Om Deye;

- Bahwa Saksi dijanjikan akan mendapatkan fee sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) per gramnya sehingga dari total Narkotika jenis shabu yang telah Saksi serahkan tersebut yang sebanyak 10 (sepuluh) paket yang diperkirakan seberat 500 (lima ratus gram) maka Saksi akan mendapatkan fee sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun fee tersebut belum ada yang diberikan oleh Om Deye hingga Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra;

- Bahwa sebabnya sehingga Saksi bersama-sama dengan Muhammad Syafril Hairudin Alias Aril Bin Hairudin dan Terdakwa ditangkap di rumah Saksi di Desa Mendikonu Kec. Amonggedo Kab. Konawe Prov. Sultra padahal Saksi telah memaket Narkotika jenis sabu di Kamar 309 Hotel Same Boutique karena Saksi meminta fee dari hasil Saksi menyerahkan Narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket yang diperkirakan seberat 500 (lima ratus) gram sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun karena Bang Deye tidak mau memberikan fee untuk Saksi tersebut maka Saksi sampaikan kepada Bang Deye bahwa Saksi tidak mau lagi menjadi kurir untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada orang lain atas perintah Bang Deye karena Muhammad Syafril Hairudin Dan Terdakwa mendengar percakapan antara Saksi dengan Bang Deye maka keduanya menyampaikan kepada Saksi bahwa gajinya untuk membawa Narkotika jenis sabu dari Aceh ke Kendari juga belum dibayarkan oleh Bang Deye sehingga keduanya meminta tolong kepada Saksi untuk ikut kerumah Saksi dengan membawa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu beserta barang-barang lain yang diduga ada kaitannya dengan Tindak Pidana Narkotika jenis sabu sehingga karena itulah Saksi bersama dengan keduanya ditangkap oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra di rumah Saksi di Desa Mendikonu Kec. Amonggedo Kab. Konawe Prov. Sultra;

- Bahwa Saksi baru kenal dengan Muhammad Syafril Hairudin Alias Aril Bin Hairudin dan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 pada saat Saksi bertemu dengannya di Hotel Same Boutique Kendari dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan keduanya;

Halaman 33 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi dari barang bukti yang telah disita oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra dari Saksi berupa : 13 (tiga belas) paket sedang Narkotika jenis sabu berat total bruto yaitu 475 gram, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah / kuning, 1 (satu) buah bekas tempat makanan riingan kentang goreng French fries, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) lembar jaket warna biru merek rei adventures, 54 (lima puluh empat) sachet plastik kosong ukuran 12 x 8, 70 (tujuh puluh) sachet plastik kosong ukuran 6 x 4 dan 17 (tujuh belas) sachet plastic kosong ukuran 3 x 6 dan 1 (satu) unit timbangan elektronik warna silver merek Kobe ditemukan didalam lemari pakaian milik Saksi sedangkan 1 (satu) unit HP Merek Infinix 11 warna hijau Tosca / hitam Nomor Sim Card : 082194761396 ditemukan diatas meja dalam kamar tidur Saksi selanjutnya terhadap barang bukti yang disita dari Muhammad Safril Hairudin Alias Aril Bin Hairudin berupa : 1 (satu) unit HP Merek Oppo A 5 S Plus warna hitam Nomor Sim Card : 082399035190 disita dari tangan Muhammad Syafril pada saat dilakukannya penangkapan terhadapnya kemudian 1 (satu) buah popok warna putih, 1 (satu) lembar kertas boarding pass pesawat Batik Air No Flight ID 6831 atas nama Hairudin / Muhammad SA dan 1 (satu) lembar kertas boarding pass pesawat Batuk Air No. Flight 7701 atas nama Hairudin / Muhammad SA disita dari Muhammad Hairudin Alias Aril Bin Hairudin diruang Resepsionis Hotel Same Boutique Kendari, selanjutnya terhadap barang bukti yang telah disita oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba dari Terdakwa berupa : 1 (satu) unit HP Iphone warna hitam / silver Nomor Sim Card : 081248787206 disita dari tangan Terdakwa pada saat dilakukannya penangkapan terhadapnya dan 1 (satu) lembar kertas boarding pass pesawat batik air No. Flight : ID 6831 atas nama Syah / Fahril Malik MR disita dari Terdakwa di Ruang Resepsionis Hotel Same Boutique;
- Bahwa Saksi bersama dengan Muhammad Syafril Hairuddin Alias Aril Bin Haeruddin dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan, untuk dijual, untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan atau memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sendirian dengan disaksikan oleh Muhammad Safril Hairudin Alias Aril Bin Hairudin dan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 20.00 wita bertempat dikamar 309 Hotel Same Boutique Kendari dengan cara shabu dimasukkan dalam pireks kaca lalu disambungkan dengan pipet yang sudah tersambung dengan bong alat penghisap shabu, setelah itu

Halaman 34 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut dipanasi dengan menggunakan korek gas dan setelah asapnya keluar maka Saksi hisap melalui mulut dengan menggunakan pipet yang sudah tersambung dengan bong alat penghisap shabu, hal itu Saksi lakukan secara berulang-ulang sampai shabu tersebut habis. Narkotika jenis sabu yang Saksi konsumsi tersebut adalah bagian dari Narkotika jenis sabu yang ditemukan kemudian disita oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Saksi dan Muhammad Safril Hairudin Alias Aril Bin Hairudin dan Terdakwa;

- Bahwa Saksi masih mengenal atas barang bukti yang telah diperlihatkan oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra yang telah disita dari Saksi berupa : 13 (tiga belas) paket sedang berisi Narkotika jenis sabu berat total bruto yaitu : 475 (empat ratus tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) unit HP Infinix Hot 11 warna hijau tosca / hitam Nomor Sim Card : 082194761396, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah / kuning, 1 (satu) buah bekas tempat makanan ringan kentang goreng French Fries, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan 1 (satu) lembar jaket warna biru merek Rei Adventures, 1 (satu) unit timbangan elektronik warna silver merek Kobe, 54 (lima puluh empat) sachet plastik kosong ukuran 12 x 8, 70 (tujuh puluh) sachet plastic kosong ukuran 6 x 4 dan 17 (tujuh belas) sachet plastik kosong ukuran 3 x 6 kemudian barang bukti yang disita dari Muhammad Safril Hairudin Alias Aril Bin Hairudin berupa : 1 (satu) unit HP Oppo warna hitam Nomor Sim Card : 082399035190, 1 (satu) buah popok warna putih atas nama Syafril, 1 (satu) lembar kertas Boarding Pass pesawat Batik Air No, Flight ID : 6831 atas nama Hairudin / Muhammad SA dan 1 (satu) lembar kertas boarding pass pesawat Batik Air No. Flight : ID 7701 atas nama Hairudin / Muhammad SA serta barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa : 1 (satu) unit HP Iphone warna hitam / silver Nomor Sim Card : 081248787206, 1 (satu) lembar kertas boarding pass pesawat batik air No. Flight : ID 6831 atas nama Syah / Fahril Malik MR dan barang bukti itulah yang ditemukan kemudian disita oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Saksi serta Muhammad Safril Hairudin Alias Aril Bin Hairudin dan Terdakwa;

- Bahwa Saksi menjual narkotika jenis shabu atas perintah Bang Deye baru 1 (satu) kali ;

- Bahwa Saksi mengenal Deye dari Facebook;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Halaman 35 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Saksi **Hernanto** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Muh. Syafril Hairudin Alias Aril Bin Hairudin dan Andri Bin Saidin sehubungan dengan kasus tindak Pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Muh. Syafril Hairudin Alias Aril Bin Hairudin dan Andri Bin Saidin pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 05.30 wita bertempat di Desa Mendikonu Kec. Amonggedo Kab.Konawe Prov. Sultra;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa, Muh. Syafril Hairudin Alias Aril Bin Hairudin dan Andri Bin Saidin pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di Desa Mendikonu Kec.Amonggedo Kab. Konawe dengan rincian barang bukti yang telah disita dari Andri Bin Saidin berupa : 13 (tiga belas) paket sedang berisi Narkotika jenis sabu berat total bruto yaitu : 475 (empat ratus tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) unit HP Infinix Hot 11 warna hijau tosca / hitam Nomor Sim Card : 082194761396, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah / kuning, 1 (satu) buah bekas tempat makanan ringan kentang goreng French Fries, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan 1 (satu) lembar jaket warna biru merek Rei Adventures, 1 (satu) unit timbangan elektronik warna silver merek Kobe, 54 (lima puluh empat) sachet plastik kosong ukuran 12 x 8, 70 (tujuh puluh) sachet plastik kosong ukuran 6 x 4 dan 17 (tujuh belas) sachet plastik kosong ukuran 3 x 6, kemudian dari Muhammad Syafril Hairudin Alias Aril Bin Hairudin telah disita oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra berupa : 1 (satu) unit HP Oppo warna hitam Nomor Sim Card : 082399035190 selanjutnya dari Terdakwa telah disita oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP Iphone warna hitam / silver Nomor Sim Card : 081248787206;
- Bahwa pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa, muh. Syafril hairudin alias aril bin hairudin dan Andri Bin Saidin pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 05.30 wita bertempat di Desa Mendikonu Kec. Amonggedo Kab. Konawe oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra maka pada saat itu Saksi sementara berada dirumah



Saksi kemudian Saksi dipanggil oleh salah seorang Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra yang Saksi tidak kenal namanya untuk menyaksikan penggeledahan badan / pakaian / rumah terhadap Andri Bin Saidin selanjutnya dari hasil penggeledahan Petugas Kepolisian menemukan barang bukti yang disita dari Andri Bin Saidin berupa : 13 (tiga belas) paket sedang berisi Narkotika jenis sabu berat total bruto yaitu : 475 (empat ratus tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) unit HP Infinix Hot 11 warna hijau tosca / hitam Nomor Sim Card : 082194761396, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah / kuning, 1 (satu) buah bekas tempat makanan ringan kentang goreng French Fries, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan 1 (satu) lembar jaket warna biru merek Rei Adventures, 1 (satu) unit timbangan elektronik warna silver merek Kobe, 54 (lima puluh empat) sachet plastik kosong ukuran 12 x 8, 70 (tujuh puluh) sachet plastik kosong ukuran 6 x 4 dan 17 (tujuh belas) sachet plastik kosong ukuran 3 x 6, kemudian dari Muhammad Syafril Hairudin Alias Aril Bin Hairudin telah disita oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP Oppo warna hitam Nomor Sim Card : 082399035190 selanjutnya dari Terdakwa telah disita oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP Iphone warna hitam / silver Nomor Sim Card : 08124878726;

- Bahwa pemilik dari barang bukti berupa : 13 (tiga belas) paket sedang berisi Narkotika jenis sabu berat total bruto yaitu : 475 (empat ratus tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) unit HP Infinix Hot 11 warna hijau tosca / hitam Nomor Sim Card : 082194761396, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah / kuning, 1 (satu) buah bekas tempat makanan ringan kentang goreng French Fries, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan 1 (satu) lembar jaket warna biru merek Rei Adventures, 1 (satu) unit timbangan elektronik warna silver merek Kobe, 54 (lima puluh empat) sachet plastik kosong ukuran 12 x 8, 70 (tujuh puluh) sachet plastik kosong ukuran 6 x 4 dan 17 (tujuh belas) sachet plastik kosong ukuran 3 x 6 adalah Andri Bin Saidin kemudian barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP Oppo warna hitam Nomor Sim Card : 082399035190 adalah milik muh. Syafril hairudin alias aril bin hairudin sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP Iphone warna hitam / silver Nomor Sim Card : 081248787206 adalah milik Terdakwa;

- Bahwa selain saksi yang juga ikut menyaksikan pada saat Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Muh. Syafril Hairudin Alias Aril Bin



Hairudin dan Terdakwa adalah Saudara Hasdiman, Kisman, Imran Kamran dan Saudari Esil Fiana;

- Bahwa pada saat dilakukannya penangkapan oleh petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra terhadap Andri Bin Saidin, Muh. Syafril Hairudin Alias Aril Bin Hairudin dan Terdakwa kemudian ditemukan barang bukti dari Andri Bin Saidin berupa : 13 (tiga belas) paket sedang berisi Narkotika jenis sabu berat total bruto yaitu : 475 (empat ratus tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) unit HP Infinix Hot 11 warna hijau tosca / hitam Nomor Sim Card : 082194761396, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah / kuning, 1 (satu) buah bekas tempat makanan ringan kentang goreng French Fries, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan 1 (satu) lembar jaket warna biru merek Rei Adventures, 1 (satu) unit timbangan elektronik warna silver merek Kobe, 54 (lima puluh empat) sachet plastik kosong ukuran 12 x 8, 70 (tujuh puluh) sachet plastic kosong ukuran 6 x 4 dan 17 (tujuh belas) sachet plastik kosong ukuran 3 x 6 adalah Terdakwa kemudian barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP Oppo warna hitam Nomor Sim Card : 082399035190 adalah milik Muh. Syafril Hairudin Alias Aril Bin Hairudin sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP Iphone warna hitam / silver Nomor Sim Card : 081248787206 adalah Terdakwa maka ketiga orang tersebut tidak melakukan tindakan apapun terhadap Petugas Kepolisian yang menangkapnya dan mengakui atas semua barang bukti yang ditemukan pada ketiga orang tersebut adalah masing-masing miliknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa, Muhammad Syafri Haeruddin Alias ARIL Bin Hairudin dan Andri Bin Saidin mendapatkan Narkotika jenis shabu yang telah ditemukan oleh Anggota Kelpolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra pada saat dilakukannya penangkapan terhadap ketiganya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari Nomor PP.01.01.27A.27A5.09.23.340 tanggal 26 September 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh JUNIATI,S.Si., Apt selaku pemeriksa pada Kantor Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari atas barang bukti dengan nama Sampel BB Kristal 1 s.d 13 yang merupakan milik MUHAMMAD SYAFRIL HAIRUDIN, ANDRI Bin SAIDIN, FAHRIL MALIK

Halaman 38 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAH ZAKARIA dengan berat netto keseluruhan 448,1145 gram dan hasil pemeriksaan adalah benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam perkara ini karena telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra sehubungan dengan Terdakwa bersama-sama dengan Andri Bin Saidin dan Muhamad Syafril Hairuddin Alias Aril telah ditemukan secara tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 05.30 wita bertempat di rumah Andri di Desa Mendikonu Kec. Amonggedo Kab. Konawe Prov. Sultra;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekitar pukul 16.00 wita, Terdakwa telah ditelpon oleh Muhammad Syafril Hairudin Alias Aril Bin Hairudin dari Nomor HP Syafril yaitu 082399035190 ke nomor HP Terdakwa yaitu 081248787206 dengan mengatakan bahwa "ada job ini" lalu Terdakwa menjawab bahwa Job apaan" lalu Syafril menjawab bahwa "ini job besar sekali jalan 50 juta" lalu Terdakwa menjawab bahwa "OK" lalu Syafril menyuruh Terdakwa untuk ke Jakarta dengan biaya sendiri dari Sorong kemudian pada hari Rabu tanggal 06 September 2023, Terdakwa terbang dari Sorong menuju Jakarta kemudian dari Jakarta lanjut ke Batam dan langsung menuju DL Hotel yang merupakan tempat Terdakwa dan Syafril menginap kemudian pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 19.55 wita Terdakwa bersama Syafril terbang dari Bandara Hang Nadim Batam menuju Bandara Kuala Namu kemudian dari Bandara Kualanamu Terdakwa bersama Syafril melanjutkan perjalanan ke Kab. Lhokseumawe Prov. Nangroe Aceh Darussalam dengan menggunakan mobil travel lalu tiba di Kab. Lhokseumawe pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 06.00 wib dan setibanya di Kab. Lhokseumawe maka Terdakwa bersama Syafril menuju Penginapan Sartika Syariah kemudian pada saat Syafril masih tidur kemudian Terdakwa dijemput oleh seseorang yang Terdakwa tidak kenal yang memakai masker yang

Halaman 39 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Unh



menggunakan sepeda Motor Vario warna hitam kemudian Terdakwa dibawa ketempat yang Terdakwa tidak ketahui untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis shabu dan setelah shabunya Terdakwa ambil maka Terdakwa pulang naik angkot dan tiba di Hotel pada sekitar pukul 15.00 wita selanjutnya pada sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa bersama Syafril memesan mobil Travel dari Kab. Lhokseumawe menuju Kota Medan dan tiba di Kota Medan pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 03.00 wib dinihari, selanjutnya pada pukul 16.00 wita Terdakwa bersama Syafril terbang dari Bandara Kuala Namu Medan menuju Jakarta dengan membawa shabu seberat 1 (satu) kg dengan perincian sebanyak 500 (lima ratus) gram dibawa oleh Syafril dan juga sebanyak 500 (ima ratus) gram Terdakwa bawa yang disimpan dalam popok kemudian pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa terbang dari Jakarta menuju Makassar dan tiba di Makassar pada pukul 08.00 wita kemudian pada sekitar puku! 14.22 Terdakwa bersama-sama dengan Syafril terbang dari Bandara Sultan Hasanuddin menuju Bandara Haluoleo Kendari dan setibanya di Kendari Terdakwa langsung ke Kamar 309 Hotel Same Boutique dan setelah Terdakwa tiba di Hotel maka datanglah orang suruhan dari Bang Deye yang sekarang ini Terdakwa kenal bernama Andri Bin Saidin kemudian langsung memeriksa barang berupa Narkotika jenis shabu yang Terdakwa bawa dengan cara dikonsumsi kemudian Terdakwa juga yang telah membagi-bagi sabu tersebut menjadi 23 (dua puluh tiga) paket dengan perincian sebanyak 10 (sepuluh) paket telah diedarkan oleh Terdakwa dan sisanya sebanyak 13 (tiga belas) paket itulah yang ditemukan pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Andri Bin Saidin dan Muhammad Syafril Hairudin Alias Aril Bin Haerudin bertempat di Desa Mendikonu Kec. Amonggedo Kab. Konawe Prov, Sultra;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa bersama-sama dengan Muhammad Syafril Hairudin Alias Aril Bin Haerudin tiba di kamar 309 Hotel Same Boutique kemudian pada sekitar pukul 20.00 wita, Andri Bin Saidin tiba di kamar tempat Terdakwa menginap lalu Andri Bin Saidin membagi bagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 23 (dua puluh tiga) paket dan sebanyak 10 (sepuluh) paket telah diedarkan oleh Andri Bin Saidin ditempat yang Terdakwa tidak ketahui dan sisanya yaitu sebanyak 13 tiga belas) paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih Terdakwa simpan kemudian pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa check out dari Hotel Same Boutique lalu pindah ke Hotel Same Kendari kemudian pada sekitar pukul 18.30 wita, Andri Bin Saidin datang di tempat Terdakwa menginap di Hotel Same Kendari kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Muhammad Syafril Hairudin Alias Aril Bin Haerudin dan Andri Bin Saidin pergi mencari makan didaerah yang Terdakwa tidak ketahui karena Terdakwa orang baru di Kendari dan pada saat setelah selesai makan maka Terdakwa dengan Andri Bin Saidin dan Syafril keliling-keliling dan didalam mobil Andri Bin Saidin menawarkan kepada Terdakwa bahwa kita naik saja dikampung (Desa Mendikonu) dan lebih aman di sana kemudian pada sekitar pukul 22.30 wita Terdakwa bersama-sama dengan Andri Bin Saidin dan Muhammad Syafril Hairudin Alias Aril Bin Haerudin menuju Desa Mendikonu Kec. Amonggedo Kab. Konawe dan tiba disana pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 01.00 dinihari wita kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Muhammad Syafril Hairudin Alias Aril Bin Haerudin menginap di rumah Andri Bin saidin selama semalam dan pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 05.30 wita Terdakwa bersama-sama dengan Andri Bin Saidin dan Muhammad Syafril Hairudin Alias Aril Bin Haerudin ditangkap oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra

- Bahwa barang bukti yang telah ditemukan oleh Petugas Kepolisian Dit ResNarkoba Polda Sultra dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 05.30 wita yaitu berupa : 1 (satu) unit HP Iphone warna hitam / silver Nomor Sim Card : 081248787206 kemudian dari Muhammad Syafril Hairudin Alias Aril Bin Hairudin berupa : 1 (satu) unit HP Oppo warna hitam Nomor Sim Card : 082399035190 kemudian barang bukti yang telah ditemukan kemudian disita oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra, dari Andri Bin Saidin berupa : 13 (tiga belas) paket sedang berisi Narkotika jenis sabu berat total bruto yaitu : 475 (empat ratus tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) unit HP Infinix Hot 11 warna hijau toska / hitam Nomor Sim Card : 082194761396, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah / kuning, 1 (satu) buah bekas tempat makanan ringan kentang goreng French Fries, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan 1 (satu) lembar jaket warna biru merek Rei Adventures, 1 (satu) unit timbangan elektronik warna silver merek Kobe,

Halaman 41 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



54 (lima puluh empat) sachet plastik kosong ukuran 12 x 8, 70 (tujuh puluh) sachet plastik kosong ukuran 6 x 4 dan 17 (tujuh belas) sachet plastik kosong ukuran 3 x 6 dan 1 (satu) unit timbangan elektronik warna silver merek Kobe, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Andri Bin Saidin dan Muhammad Syafril Hairudin Alias Aril Bin Hairudin dibawa oleh Petugas Kepolisian ke Hotel Same dan tiba di Hotel Same pada sekitar pukul 08.00 wita selanjutnya terhadap barang-barang milik Terdakwa yang disita diruang resepsionis Hotel SAME yaitu berupa : 1 (satu) lembar kertas boarding pass pesawat Batik Air No. Flight : ID 6831 atas nama Syah / Fahril Malik MR kemudian dari Muhammad Syafril telah disita oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra berupa : 1 (satu) lembar kertas boarding pass pesawat Batik Air No Flight ID 6831 atas nama Hairuddin / Muhammad SA, 1 (satu) lembar kertas boarding pass pesawat batik Air No. Flight : ID 7701 atas nama Hairudin / Muhammad SA dan 1 (satu) buah popok warna putih atas nama Syafril;

- Bahwa sehubungan dengan Terdakwa dan Muhammad Syafril Alias Aril Bin Haeruddin telah membawakan barang berupa Narkotika jenis shabu dengan berat diperkirakan 1 (satu) kg milk Bang Deye dari Kab. Lhokseumawe menuju Kendari maka Terdakwa dijanjikan akan diberikan fee sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dan Muhammad Syafril Alias Aril Bin Haeruddin juga akan dikasih fee sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) namun fee tersebut belum diberikan oleh Bang Deye kepada Terdakwa ataupun Muhammad Syafril Alias Aril Bin Haeruddin sampai dengan Terdakwa dan Muhammad Syafril Alias Aril Bin Haeruddin telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra;

- Bahwa Terdakwa baru kenal dengan Andri Bin Saidin pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 pada saat dia datang menemui Terdakwa di Hotel Same Boutique sedangkan dengan Muhammad Syafril Alias Aril Bin Haeruddin Terdakwa sudah lama mengenalnya;

- Bahwa posisi dari barang bukti yang telah disita oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra dari Muhammad Syafril Alias Aril Bin Haeruddin berupa 1 (satu) unit HP Merek Oppo A 5 S Plus warna hitam Nomor Sim Card : 082399035190 disita dari tangan Terdakwa pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Muhammad Syafril Alias Aril Bin Haeruddin sedangkan 1 (satu) buah popok warna putih, 1 (satu) lembar kertas boarding pass pesawat Batik Air No Flight ID 6831 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Hairuddin / Muhammad SA dan 1 (satu) lembar kertas boarding pass pesawat Batik Air No. Flight 7701 atas nama Hairuddin / Muhammad SA disita dari Muhammad Syafril Alias Aril Bin Haeruddin di ruang Resepsionis Hotel Same Kendari kemudian terhadap barang bukti yang disita dari Andri Bin Saidin berupa: 13 (tiga belas) paket sedang Narkotika jenis shabu berat total bruto yaitu 475 gram, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah / kuning, 1 (satu) buah bekas tempat makanan ringan kentang goreng French fries, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) lembar jaket warna biru merek rei adventures, 54 (lima puluh empat) sachet plastik kosong ukuran 12x8, 70 (tujuh puluh) sachet plastik kosong ukuran 6x4 dan 17 (tujuh belas) sachet plastik kosong ukuran 3x6 ditemukan didalam lemari pakaian miliknya sedangkan 1 (satu) unit HP Merek Infinix 11 warna hijau Tosca / hitam Nomor Sim Card : 082194761396 ditemukan diatas meja dalam kamar tidurnya selanjutnya terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa : 1 (satu) unit HP Iphone warna hitam / silver Nomor Sim Card: 081248787206 disita dari tangan Andri Bin Saidin pada saat dilakukannya penangkapan terhadapnya dan 1 (satu) lembar kertas boarding pass pesawat batik air No. Flight : ID 6831 atas nama Syah / Fahril Malik MR disita dari Andri Bin Saidin di Ruang Resepsionis Hotel Same Kendari;

- Bahwa Terdakwa, Andri Bin Saidin dan Muhammad Syafril Alias Aril Bin Haeruddin tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menyediakan menjadi perantara dalam jual beli dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu;

- Bahwa ketika Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti dalam perkara ini kepada Terdakwa dalam perkara ini, Terdakwa masih mengenali barang bukti yang telah diperlihatkan oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra yang telah disita dari Andri Bin Saidin berupa : 13 (tiga belas) paket sedang berisi Narkotika jenis sabu berat total bruto yaitu : 475 (empat ratus tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) unit HP Infinix Hot 11 warna hijau tosca / hitam Nomor Sim Card : 082194761396, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah / kuning, 1 (satu) buah bekas tempat makanan ringan kentang goreng French Fries, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan 1 (satu) lembar jaket warna biru merek Rei Adventures, 1 (satu) unit timbangan elektronik

Halaman 43 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna silver merek Kobe, 54 (lima puluh empat) sachet plastik kosong ukuran 12 x 8, 70 (tujuh puluh) sachet plastik kosong ukuran 6 x 4 dan 17 (tujuh belas) sachet plastik kosong ukuran 3 x 6 kemudian barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa: 1 (satu) unit HP Oppo warna hitam Nomor Sim Card : 082399035190, 1 (satu) buah popok warna putih atas nama Syafril, 1 (satu) lembar kertas Boarding Pass pesawat Batik Air atas nama Hairudin / Muhammad SA dan 1 (satu) lembar kertas boarding pass pesawat Batik Air No. Flight : ID 7701 atas nama Hairudin / Muhammad SA serta barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa : 1 (satu) unit HP Iphone warna hitam / silver Nomor Sim Card : 081248787206, 1 (satu) lembar kertas boarding pass pesawat batik air No. Flight : ID 6831 atas nama Syah / Fahril Malik MR dan barang bukti itulah yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa serta Muhammad Safril Hairudin Alias Aril Bin Hairudin dan Andri Bin Saidin;

- Bahwa Terdakwa pernah di transferkan oleh Bang Deye untuk uang makan pada saat perjalanan kami sebelum tiba di Kendari, kurang lebih Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Deye mentransferkan uang kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa mengenal Deye dari Syafril;
- Bahwa Terdakwa mau melaksanakan apa yang disuruhkan oleh Deye karena bang Deye menjanjikan fee kepada Terdakwa dan Terdakwa membutuhkan uang untuk biaya kuliah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 13 (tiga belas) paket sedang berisi narkotika jenis sabu berat total brutto yaitu 475 gram dengan berat netto 448,1145 (empat ratus empat puluh delapan koma satu satu empat lima) gram yang berdasarkan berita acara pemusnahan telah dimusnahkan sejumlah 438,5438 (empat ratus tiga puluh delapan koma lima empat tiga delapan) gram dan di sisihkan untuk pembuktian dengan berat netto sejumlah 9,5662 (sembilan koma lima enam enam dua) gram;
- 1 (satu) unit HP Infinix 11 warna hijau tosca/hitam nomor sim card 082194761396;

Halaman 44 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kantong plastik warna merah/kuning;
- 1 (satu) batang sendok sabu yang terbuat dari pipet warna putih bening;
- 1 (satu) batang potongan pipet warna hijau;
- 1 (satu) batang sumbu kompor shabu;
- 1 (satu) buah bekas tempat makanan ringan kentang goreng French fries;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) lembar jaket warna biru merek Rei Adventures;
- 54 (lima puluh empat) sachet plastik kosong ukuran 12 x 8;
- 70 (tujuh puluh) sachet plastik kosong ukuran 6 x 4;
- 17 (tujuh belas) sachet plastik kosong ukuran 3 x 6;
- 1 (satu) unit timbangan elektronik warna silver merek Kobe;
- 1 (satu) unit HP Oppo warna hitam Nomor sim card 082399035190;
- 1 (satu) buah popok warna putih atas nama Syafril;
- 1 (satu) lembar kertas boarding pass pesawat Batik Air No. Flight ID 6831 atas nama HAIRUDDIN/MUHAMMAD SA.1 (satu) lembar kertas boarding pass pesawat Batik Air No. Flight ID 7701 atas nama HAIRUDDIN/MUHAMMAD SA;
- 1 (satu) unit HP Iphone warna hitam/silver nomor sim card 081248787206;
- 1 (satu) lembar kertas boarding pass pesawat Batik Air No. Flight ID 6831 atas nama SYAH/FAHRIL MALIK MR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra sehubungan dengan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Muhammad Syafril Hairuddin Alias Aril Bin Hairudin dan Saksi Andri Bin Saidin ditemukan secara tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 05.30 wita bertempat di rumah Saksi Andri Bin Saidin di Desa Mendikonu Kec. Amonggedo Kab. Konawe Prov. Sultra;
- Bahwa pada saat penangkapan di rumah Saksi Andri Bin Saidin ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket sedang Narkotika jenis sabu berat total bruto yaitu 475 gram, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah / kuning, 1 (satu) buah bekas tempat makanan ringan

Halaman 45 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kentang goreng French fries, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) lembar jaket warna biru merek rei adventures, 54 (lima puluh empat) sachet plastik kosong ukuran 12 x 8, 70 (tujuh puluh) sachet plastik kosong ukuran 6 x 4 dan 17 (tujuh belas) sachet plastic kosong ukuran 3 x 6 dan 1 (satu) unit timbangan elektronik warna silver merek Kobe ditemukan didalam lemari pakaian milik Saksi Andri Bin Saidin sedangkan 1 (satu) unit HP Mrek Infinix 11 warna hijau Tosca / hitam Nomor Sim Card : 082194761396 ditemukan diatas meja dalam kamar tidur Saksi Andri Bin Saidin, kemudian dari Saksi Muhammad Syafril Hairudin Alias Aril Bin Hairudin telah disita oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra berupa : 1 (satu) unit HP Oppo warna hitam Nomor Sim Card : 082399035190 selanjutnya dari Terdakwa telah disita oleh oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP Iphone warna hitam / silver Nomor Sim Card : 081248787206 kemudian Saksi Andri Bin Saidin bersama dengan Saksi Muhammad Syafril Hairuddin Dan Terdakwa bersama semua barang bukti yang ditemukan kemudian disita oleh Petugas Kepolisian dibawa ke Kendari dan langsung menuju Hotel Same Kendari di Jalan Made Sabara Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari dan setibanya di Kendari pada sekitar pukul 08.00 wita Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba melakukan penggeledahan terhadap barang-barang yang dibawa oleh Saksi Muhammad Syafril Hairudin Dan Terdakwa kemudian dari hasil penggeledahan tersebut dari Saksi Muhammad Syafril Hairuddin disita barang bukti berupa : 1 (satu) buah popok warna putih atas nama SYAFRIL, 1 (satu) lembar kertas Boarding Pass pesawat Batik Air atas nama Hairuddin / Muhammad SA dan 1 (satu) lembar kertas boarding pass pesawat Batik Air No. Flight : ID 7701 atas nama Hairudin / Muhammad SA kemudian dari Terdakwa telah disita oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kertas boarding pass pesawat batik air No. Flight : ID 6831 atas nama Syah / Fahril Malik MR, selanjutnya Saksi Andri Bin Saidin bersama Saksi Muhammad Syafril Hairudin Alias Aril Bin Hairudin dan Terdakwa bersama barang bukti yang telah ditemukan oleh Petugas Kepolisian dibawa ke Mako Dit Res Narkoba Polda Sultra untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa kronologisnya sehingga narkoba sebanyak 13 (tiga belas) paket sedang dengan berat brutto yaitu 475 (empat ratus tujuh puluh lima) gram bisa berada ditangan Saksi Andri Bin Saidin adalah karena pada hari

Halaman 46 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 05.00 wita, seseorang yang Saksi Andri Bin Saidin tidak kenal yang mengaku bernama OM Deye telah menghubungi Saksi Andri Bin Saidin melalui sambungan telepon dengan mengatakan bahwa "turunko sekarang di Kendari dan nanti setelah di Kendari hubungi kembali saya dan nanti saya arahkan" kemudian Saksi Andri Bin Saidin menjawab "iye", kemudian setelah itu pada sekitar pukul 06.00 wita Saksi Andri Bin Saidin start dari rumah Saksi Andri Bin Saidin di Desa Mendikonu Kec. Amonggedo Kab. Konawe menuju Kendari dan tiba di Kendari pada sekitar pukul 08.00 wita dan setibanya di Kendari Saksi Andri Bin Saidin langsung menghubungi Om Deye melalui Nomor Hpnya, kemudian Saksi Andri Bin Saidin mengatakan bahwa "saya sudah di Kendari" lalu Om Deye mengatakan bahwa "kirirkan Nomor Rekeningmu, nanti saya kirirkan kamu uang terus kamu pergi beli timbangan dan sachet" kemudian Saksi Andri Bin Saidin jawab bahwa "iye" dan selanjutnya pada sekitar pukul 14:32 Wita, Om Deye mengirimkan kepada Saksi Andri Bin Saidin uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) melalui Nomor Rekening BRI yaitu 351301053972533 atas nama Irdamayanti dan setelah Saksi Andri Bin Saidin mengambil uang tersebut maka Saksi Andri Bin Saidin segera membeli timbangan dan sachet plastik kosong kemudian sisanya Saksi Andri Bin Saidin belikan makanan dan juga untuk uang transport dan setelah Saksi Andri Bin Saidin sudah membeli timbangan dan juga sachet plastik kosong maka pada sekitar pukul 18.00 wita hari Kamis tanggal 14 September 2023, Saksi Andri Bin Saidin kembali di telepon oleh Om Deye bahwa "mengarahko sekarang di Hotel Same Boutique dan menunggu di lobi dan nanti saya suruh orang untuk turun jemput kamu" kemudian Saksi Andri Bin Saidin menjawab bahwa "oh iye" selanjutnya Saksi Andri Bin Saidin mengarah ke Hotel Same Boutique dan setelah Saksi Andri Bin Saidin tiba di Hotel Same Boutique, Saksi Andri Bin Saidin hubungi kembali Om Deye melalui sambungan Telepon bahwa "saya sudah sampai di Hotel Same Boutique sekarang dan sekarang Saksi Andri Bin Saidin sudah ada di Lobi Hotel" selanjutnya Om Deye menjawab bahwa "kamu pakai baju apa ?" lalu Saksi Andri Bin Saidin menjawab bahwa "saya pakai sweeter biru" lalu Om Deye menjawab bahwa "Ok tunggu" dan tidak lama kemudian turun Terdakwa dari lantai 3 Hotel Same menjemput Saksi Andri Bin Saidin kemudian Saksi Andri Bin Saidin dibawa naik di kamar 309 lantai 3 dan setibanya didalam kamar tersebut sudah ada juga Saksi

Halaman 47 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Syafril Hairudin Alias Aril Bin Hairudin dan setibanya didalam kamar hotel, Saksi Muhammad Syafril Hairudin Alias Aril Bin Hairudin bertanya kepada Saksi Andri Bin Saidin bahwa "apa betul kita yang anggotanya Bang Deye?" lalu Saksi Andri Bin Saidin menjawab bahwa "iye, sayami" kemudian setelah itu Saksi Muhammad Syafril Hairudin Alias Aril Bin Hairudin mengambil shabu yang sebanyak 10 (sepuluh) paket sedang yang diperkirakan seberat 1 (satu) kilogram kemudian Saksi Syafril simpan diatas Kasur Hotel kemudian sabu yang sebanyak 10 (sepuluh) paket sedang tersebut Saksi Andri Bin Saidin bagi menjadi 23 (dua puluh tiga) paket dan sebanyak 10 (sepuluh) paket telah Saksi Andri Bin Saidin serahkan kepada seseorang yang Saksi Andri Bin Saidin tidak kenal dengan system tabrak tangan;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibawa oleh Saksi Syafril dan Terdakwa dengan kronologis awalnya Pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 Wib Saksi Syafril telah menerima telepon dari seseorang yang mengaku bernama Bang Pian dari Bau-bau melalui Nomor HP Bang Pian yaitu 085696576173 ke Nomor HP Saksi Syafril yaitu 082399035190 dengan mengatakan bahwa "ada kerjaan untuk bawa Narkoba jenis sabu dari Batam ke Kendari" selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 Wib Bang Pian melakukan komunikasi sambung 3 (tiga) bersama Bang Deye kemudian dalam pembicaraan tersebut Bang Deye menanyakan kepada Saksi Syafril bahwa "kapan siap berangkat ke Batam?" lalu Saksi Syafril menjawab bahwa: bisa sekarang" lalu Bang Deye menjawab bahwa "yah sudah berangkat aja" selanjutnya Saksi Syafril memulai perjalanan dari hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 wib, Saksi Syafril memulai melakukan perjalanan dengan menggunakan mobil travel dari Ponorogo menuju Bandara Juanda Surabaya kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 09.55 wib Saksi Syafril terbang dari Bandara Juanda Surabaya menuju Bandara Hand Nadim Batam kemudian setibanya di Batam pada sekitar pukul 12.50 wib kemudian Saksi Syafril ditelepon oleh Bang Deye bahwa "langsung saja ke hotel" Saksi Syafril lalu menginap OS Hotel Air Port namun kamar hotelnya Saksi Syafril sudah lupa dan Saksi Syafril menginap di OS Hotel Air Port selama 3 (tiga) hari sampai tanggal 03 September 2023 selanjutnya Saksi Syafril pindah ke Hotel 89 Nagoya Batam selama 2 (dua) hari sampai tanggal 5 September 2023 kemudian pada sekitar pukul 11.30 Saksi Syafril menelpon Bang

Halaman 48 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deye untuk meminta uang pembayaran Hotel lalu Saksi Syafril dikirimkan uang oleh Bang Deye sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian pada sekitar pukul 14.00 wita Saksi Syafril ditelepon oleh seseorang yang mengaku bernama Bang Charlie dari Nomor HP : 081276958131 ke Nomor HP Saksi Syafril yaitu 082399035190 kemudian Bang Charlie menyampaikan kepada Saksi Syafril bahwa "cari teman untuk membawa barang berupa Narkotika jenis sabu seberat 2 (dua) kg" kemudian Saksi Syafril menjawab bahwa "itu terlalu banyak" kemudian Saksi Syafril telepon Bang Deye bahwa "ini Bang Charlie menyuruh bawa barang (sabu) 2 (dua) kg" lalu Bang Deye menjawab bahwa "jangan kalau 2 Kg, gila itu Charlie" lalu Saksi Syafril menjawab bahwa "iya saya juga tidak berani sebanyak itu kemudian Bang Deye menyuruh Saksi Syafril untuk membawa 1 (satu) Kg sabu saja lalu diminta oleh Bang Deye untuk mencari 1 (satu) orang teman untuk membawa barang berupa Narkotika jenis sabu dari Batam ke Kendari, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekitar pukul 16.00 wita, Saksi Syafril menelpon Terdakwa dari Nomor HP Saksi Syafril yaitu 082399035190 ke nomor HP Terdakwa yaitu 081248787206 dengan mengatakan bahwa "ada job ini" lalu Terdakwa menjawab "Job apaan" lalu Saksi Syafril menjawab bahwa "ini job besar sekali jalan 50 juta" lalu Terdakwa menjawab bahwa "OK" lalu Saksi Syafril menyuruh Terdakwa untuk ke Jakarta dengan biaya sendiri dari Sorong kemudian pada hari Rabu tanggal 06 September 2023, Terdakwa terbang dari Sorong menuju Jakarta kemudian dari Jakarta lanjut ke Batam dan langsung menuju DL Hotel yang merupakan tempat Saksi Syafril menginap kemudian pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 19.55 wita Saksi Syafril bersama Terdakwa terbang dari Bandara Hang Nadim Batam menuju Bandara Kuala Namu kemudian dari Bandara Kualanamu Saksi Syafril dan Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Kab. Lhoksemawe Prov. Nanggroe Aceh Darussalam dengan menggunakan mobil travel lalu tiba di Kab. Lhoksemawe pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 06.00 Wib dan setibanya di Kab. Lhokseumawe Saksi Syafril dan Terdakwa menuju Penginapan Sartika Syariah kemudian pada saat Saksi Syafril masih tidur, Terdakwa dijemput oleh seseorang yang Terdakwa tidak kenal yang memakai masker yang menggunakan sepeda Motor Vario warna hitam kemudian Terdakwa dibawa ketempat yang Terdakwa tidak ketahui untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis shabu dan setelah shabunya Terdakwa ambil maka

Halaman 49 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa pulang naik angkot dan tiba di Hotel pada sekitar pukul 15.00 wita selanjutnya pada sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa bersama Saksi Syafril memesan mobil Travel dari Kab. Lhokseumawe menuju Kota Medan dan tiba di Kota Medan pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 03.00 Wib dini hari, selanjutnya pada sekitar pukul 16.00 wita Saksi Syafril bersama Terdakwa terbang dari Bandara Kuala Namu Medan menuju Jakarta dengan membawa sabu seberat 1 (satu) kg dengan perincian sebanyak 500 (lima ratus) gram dibawa oleh Terdakwa dan juga sebanyak 500 (lima ratus) gram Saksi Syafril bawa yang disimpan dalam popok kemudian pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 05.00 Wib Saksi Syafril terbang dari Jakarta menuju Makassar dan tiba di Makassar pada pukul 08.00 wita kemudian pada sekitar pukul 14.22 Saksi Syafril bersama-sama dengan Terdakwa terbang dari bandara Sultan Hasanuddin menuju Bandara Haluoleo Kendari dan setibanya di Kendari Saksi Syafril bersama-sama dengan Terdakwa langsung ke Kamar 309 Hotel Same Boutique dan setelah Saksi Syafril bersama-sama dengan Terdakwa tiba di Hotel maka datanglah orang suruhan dari Bang Deye yang sekarang ini Saksi Syafril kenal bernama ANDRI Bin SAIDIN (Saksi Andri Bin Saidin) kemudian langsung memeriksa barang berupa narkoba jenis shabu yang Saksi Syafril bersama-sama dengan Terdakwa bawa dengan cara dikonsumsi kemudian Saksi Andri Bin Saidin juga yang telah membagi-bagi sabu tersebut menjadi 23 (dua puluh tiga) paket dengan perincian sebanyak 10 (sepuluh) paket telah diedarkan oleh Saksi Andri Bin Saidin dan sisanya sebanyak 13 (tiga belas) paket itulah yang ditemukan pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Saksi Syafril bersama-sama dengan Saksi Andri Bin Saidin dan Terdakwa bertempat di Desa Mendikonu Kec. Amonggedo Kab. Konawe Prov. Sultra;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Depan Hotel Athaya Jalan Mesjid Agung Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari Saksi Andri Bin Saidin telah menyerahkan 1 (satu) paket sedang Narkoba jenis sabu yang diperkirakan seberat 50 (lima puluh) gram secara langsung kepada seseorang yang Saksi Andri Bin Saidin tidak kenal atas perintah dari Om Deye; Pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 02.15 wita bertempat di Depan Mesjid Agung Al Kautsar Kendari di Jalan Abdullah Silondae Kel. Mandonga Kota Kendari, Saksi Andri Bin Saidin telah menyerahkan 4



(empat) paket sedang Narkotika jenis sabu yang diperkirakan seberat 200 (dua ratus) gram secara langsung kepada seseorang yang Saksi Andri Bin Saidin tidak kenal atas perintah dari Om Deye; Pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 02.30 wita bertempat di Depan Hotel Same Boutique Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari, Saksi Andri Bin Saidin telah menyerahkan 4 (empat) paket sedang Narkotika jenis sabu yang diperkirakan seberat 200 (dua ratus) gram kepada seseorang yang Saksi Andri Bin Saidin tidak kenal atas perintah dari Om Deye; Pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 02.45 wita bertempat di Depan Rumah Sakit Aliyah 2 Jalan Tapak Kuda Kel. Kota Kendari, Saksi Andri Bin Saidin telah menyerahkan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu yang diperkirakan seberat 50 (lima puluh) gram kepada seseorang yang Saksi Andri Bin Saidin tidak kenal atas perintah dari Om Deye;

- Bahwa Saksi Andri Bin Saidin dijanjikan akan mendapatkan fee sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per gramnya sehingga dari total Narkotika jenis shabu yang telah Saksi Andri Bin Saidin serahkan tersebut yang sebanyak 10 (sepuluh) paket yang diperkirakan seberat 500 (lima ratus gram) maka Saksi Andri Bin Saidin akan mendapatkan fee sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun fee tersebut belum ada yang diberikan oleh Om Deye hingga Saksi Andri Bin Saidin ditangkap oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra;

- Bahwa Saksi Syafril dan Terdakwa dijanjikan uang fee masing-masing sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk membawa narkotika tersebut ke kendari, namun fee tersebut belum diberikan oleh Bang Deye kepada Saksi Syafril ataupun Terdakwa sampai dengan Saksi Syafril dan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

Pertama : Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**
3. **Unsur Yang dilakukan sebagai Percobaan atau dengan permufakatan jahat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **setiap orang** identik dengan pengertian barang siapa yaitu subyek hukum yang merupakan segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyandang hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang dan badan hukum serta sebagai siapa orang tersebut harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu, setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dikaitkan dengan pengertian subyek hukum tersebut diatas, maka dalam perkara ini Subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya adalah Terdakwa **FAHRIL MALIK SYAH ZAKARIA BIN ZAKARIA**, yang identitas lengkapnya telah tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pada awal persidangan Hakim Ketua telah mempertanyakan menyangkut identitas Terdakwa tersebut, yang setelah diperiksa telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang ada dalam surat dakwaan, hal ini untuk menghindari adanya kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,

Halaman 52 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Unh



atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa pengertian **tanpa hak atau melawan hukum** adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bertentangan dengan undang-undang, yang mana dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa secara khusus dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas, yang berhak atas Narkotika Golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan hanya dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” dalam uraian unsur pasal ini merupakan sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dalam sub unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**Narkotika**” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pengertian-pengertian di atas disimpulkan bahwa setiap orang yang menggunakan narkotika baik untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika harus mempunyai izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra sehubungan dengan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Muhammad Syafril Hairuddin Alias Aril Bin Hairudin dan Saksi Andri Bin Saidin ditemukan secara tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 05.30 wita bertempat di rumah Saksi Andri Bin Saidin di Desa Mendikonu Kec. Amonggedo Kab. Konawe Prov. Sultra dan di rumah Saksi Andri Bin Saidin ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket sedang Narkotika jenis sabu berat total bruto yaitu 475 gram, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah / kuning, 1 (satu) buah bekas tempat makanan ringan kentang goreng French fries, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) lembar jaket warna biru merek rei adventures, 54 (lima puluh empat) sachet plastik kosong ukuran 12 x 8, 70 (tujuh puluh) sachet plastik kosong ukuran 6 x 4 dan 17 (tujuh belas) sachet plastic kosong ukuran 3 x 6 dan 1 (satu) unit timbangan elektronik warna silver merek Kobe ditemukan didalam lemari pakaian milik Saksi Andri Bin Saidin sedangkan 1 (satu) unit HP Mrek Infinix 11 warna hijau Tosca / hitam Nomor Sim Card : 082194761396 ditemukan diatas meja dalam kamar tidur Saksi Andri Bin Saidin, kemudian dari Saksi Muhammad Syafril Hairudin Alias Aril Bin Hairudin telah disita oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra berupa : 1 (satu) unit HP Oppo warna hitam Nomor Sim Card : 082399035190 selanjutnya dari Terdakwa telah disita oleh oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP Iphone warna hitam / silver Nomor Sim Card : 081248787206 kemudian Saksi Andri Bin Saidin bersama dengan Saksi Muhammad. Syafril Hairuddin Dan Terdakwa bersama

Halaman 54 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua barang bukti yang ditemukan kemudian disita oleh Petugas Kepolisian dibawa ke Kendari dan langsung menuju Hotel Same Kendari di Jalan Made Sabara Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari dan setibanya di Kendari pada sekitar pukul 08.00 wita Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba melakukan penggeledahan terhadap barang-barang yang dibawa oleh Saksi Muhammad Syafril Hairudin Dan Terdakwa kemudian dari hasil penggeledahan tersebut dari Saksi Muhammad Syafril Hairuddin disita barang bukti berupa : 1 (satu) buah popok warna putih atas nama SYAFRIL, 1 (satu) lembar kertas Boarding Pass pesawat Batik Air atas nama Hairuddin / Muhammad SA dan 1 (satu) lembar kertas boarding pass pesawat Batik Air No. Flight : ID 7701 atas nama Hairudin / Muhammad SA kemudian dari Terdakwa telah disita oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kertas boarding pass pesawat batik air No. Flight : ID 6831 atas nama Syah / Fahril Malik MR, selanjutnya Saksi Andri Bin Saidin bersama Saksi Muhammad Syafril Hairudin Alias Aril Bin Hairudin dan Terdakwa bersama barang bukti yang telah ditemukan oleh Petugas Kepolisian dibawa ke Mako Dit Res Narkoba Polda Sultra untuk penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari Nomor PP.01.01.27A.27A5.09.23.340 tanggal 26 September 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh JUNIATI,S.Si., Apt selaku pemeriksa pada Kantor Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari atas barang bukti dengan nama Sampel BB Kristal 1 s.d 13 yang merupakan milik MUHAMMAD SYAFRIL HAIRUDIN, ANDRI Bin SAIDIN, FAHRIL MALIK SYAH ZAKARIA dengan berat netto keseluruhan 448,1145 (empat ratus empat puluh delapan koma satu satu empat lima) gram dan hasil pemeriksaan adalah benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga menurut Majelis Hakim sub unsur **narkotika golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kronologisnya sehingga narkotika sebanyak 13 (tiga belas) paket sedang dengan berat brutto yaitu 475 (empat ratus tujuh puluh lima) gram bisa berada pada Terdakwa, Saksi Syafril dan Saksi Andri Bin Saidin adalah karena awalnya Pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 Wib Saksi Syafril telah menerima telepon dari seseorang yang mengaku bernama Bang Pian dari Bau-bau melalui Nomor HP Bang Pian yaitu

Halaman 55 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085696576173 ke Nomor HP Saksi Syafril yaitu 082399035190 dengan mengatakan bahwa "ada kerjaan untuk bawa Narkotika jenis sabu dari Batam ke Kendari" selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 Wib Bang Pian melakukan komunikasi sambung 3 (tiga) bersama Bang Deye kemudian dalam pembicaraan tersebut Bang Deye menanyakan kepada Saksi Syafril bahwa "kapan siap berangkat ke Batam?" lalu Saksi Syafril menjawab bahwa: bisa sekarang" lalu Bang Deye menjawab bahwa "yah sudah berangkat aja" selanjutnya Saksi Syafril memulai perjalanan dari hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 wib, Saksi Syafril memulai melakukan perjalanan dengan menggunakan mobil travel dari Ponorogo menuju Bandara Juanda Surabaya kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 09.55 wib Saksi Syafril terbang dari Bandara Juanda Surabaya menuju Bandara Hand Nadim Batam kemudian setibanya di Batam pada sekitar pukul 12.50 wib kemudian Saksi Syafril ditelepon oleh Bang Deye bahwa "langsung saja ke hotel" Saksi Syafril lalu menginap OS Hotel Air Port namun kamar hotelnya Saksi Syafril sudah lupa dan Saksi Syafril menginap di OS Hotel Air Port selama 3 (tiga) hari sampai tanggal 03 September 2023 selanjutnya Saksi Syafril pindah ke Hotel 89 Nagoya Batam selama 2 (dua) hari sampai tanggal 5 September 2023 kemudian pada sekitar pukul 11.30 Saksi Syafril menelpon Bang Deye untuk meminta uang pembayaran Hotel lalu Saksi Syafril dikirimkan uang oleh Bang Deye sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian pada sekitar pukul 14.00 wita Saksi Syafril ditelepon oleh seseorang yang mengaku bernama Bang Charlie dari Nomor HP : 081276958131 ke Nomor HP Saksi Syafril yaitu 082399035190 kemudian Bang Charlie menyampaikan kepada Saksi Syafril bahwa "cari teman untuk membawa barang berupa Narkotika jenis sabu seberat 2 (dua) kg" kemudian Saksi Syafril menjawab bahwa "itu terlalu banyak" kemudian Saksi Syafril telepon Bang Deye bahwa "ini Bang Charlie menyuruh bawa barang (sabu) 2 (dua) kg" lalu Bang Deye menjawab bahwa "jangan kalau 2 Kg, gila itu Charlie" lalu Saksi Syafril menjawab bahwa "iya saya juga tidak berani sebanyak itu kemudian Bang Deye menyuruh Saksi Syafril untuk membawa 1 (satu) Kg sabu saja lalu diminta oleh Bang Deye untuk mencari 1 (satu) orang teman untuk membawa barang berupa Narkotika jenis sabu dari Batam ke Kendari, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekitar pukul 16.00 wita, Saksi Syafril menelpon Terdakwa dari Nomor HP Saksi Syafril yaitu 082399035190 ke nomor HP Terdakwa yaitu 081248787206 dengan mengatakan bahwa "ada job ini" lalu Terdakwa menjawab "Job apaan" lalu Saksi Syafril menjawab bahwa "ini job

Halaman 56 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar sekali jalan 50 juta" lalu Terdakwa menjawab bahwa "OK" lalu Saksi Syafril menyuruh Terdakwa untuk ke Jakarta dengan biaya sendiri dari Sorong kemudian pada hari Rabu tanggal 06 September 2023, Terdakwa terbang dari Sorong menuju Jakarta kemudian dari Jakarta lanjut ke Batam dan langsung menuju DL Hotel yang merupakan tempat Saksi Syafril menginap kemudian pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 19.55 wita Saksi Syafril bersama Terdakwa terbang dari Bandara Hang Nadim Batam menuju Bandara Kuala Namu kemudian dari Bandara Kualanamu Saksi Syafril dan Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Kab. Lhoksemae Prov. Nanggroe Aceh Darussalam dengan menggunakan mobil travel lalu tiba di Kab. Lhoksemae pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 06.00 Wib dan setibanya di Kab. Lhoksemae Saksi Syafril dan Terdakwa menuju Penginapan Sartika Syariah kemudian pada saat Saksi Syafril masih tidur, Terdakwa dijemput oleh seseorang yang Terdakwa tidak kenal yang memakai masker yang menggunakan sepeda Motor Vario warna hitam kemudian Terdakwa dibawa ketempat yang Terdakwa tidak ketahui untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis shabu dan setelah shabunya Terdakwa ambil maka Terdakwa pulang naik angkot dan tiba di Hotel pada sekitar pukul 15.00 wita selanjutnya pada sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa bersama Saksi Syafril memesan mobil Travel dari Kab. Lhoksemae menuju Kota Medan dan tiba di Kota Medan pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 03.00 Wib dini hari, selanjutnya pada sekitar pukul 16.00 wita Saksi Syafril bersama Terdakwa terbang dari Bandara Kuala Namu Medan menuju Jakarta dengan membawa sabu seberat 1 (satu) kg dengan perincian sebanyak 500 (lima ratus) gram dibawa oleh Terdakwa dan juga sebanyak 500 (lima ratus) gram Saksi Syafril bawa yang disimpan dalam popok kemudian pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 05.00 Wib Saksi Syafril terbang dari Jakarta menuju Makassar dan tiba di Makassar pada pukul 08.00 wita kemudian pada sekitar pukul 14.22 Saksi Syafril bersama-sama dengan Terdakwa terbang dari bandara Sultan Hasanuddin menuju Bandara Haluoleo Kendari dan setibanya di Kendari Saksi Syafril bersama-sama dengan Terdakwa langsung ke Kamar 309 Hotel Same Boutique dan setelah Saksi Syafril bersama-sama dengan Terdakwa tiba di Hotel maka datanglah orang suruhan dari Bang Deye yang sekarang ini Saksi Syafril kenal bernama ANDRI Bin SAIDIN (Saksi Andri Bin Saidin) kemudian langsung memeriksa barang berupa narkotika jenis shabu yang Saksi Syafril bersama-sama dengan Terdakwa bawa dengan cara dikonsumsi kemudian Saksi Andri Bin Saidin juga yang telah membagi-bagi

Halaman 57 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut menjadi 23 (dua puluh tiga) paket dengan perincian sebanyak 10 (sepuluh) paket telah diedarkan oleh Saksi Andri Bin Saidin dan sisanya sebanyak 13 (tiga belas) paket itulah yang ditemukan pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Saksi Syafril bersama-sama dengan Saksi Andri Bin Saidin dan Terdakwa bertempat di Desa Mendikonu Kec. Amonggedo Kab. Konawe Prov. Sultra;

Menimbang, bahwa sebanyak 10 (sepuluh) paket telah diedarkan oleh Saksi Andri Bin Saidin dengan rincian sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Depan Hotel Athaya Jalan Mesjid Agung Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari Saksi Andri Bin Saidin telah menyerahkan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu yang diperkirakan seberat 50 (lima puluh) gram secara langsung kepada seseorang yang Saksi Andri Bin Saidin tidak kenal atas perintah dari Om Deye;
- Pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 02.15 wita bertempat di Depan Mesjid Agung Al Kautsar Kendari di Jalan Abdullah Silondae Kel. Mandonga Kota Kendari, Saksi Andri Bin Saidin telah menyerahkan 4 (empat) paket sedang Narkotika jenis sabu yang diperkirakan seberat 200 (dua ratus) gram secara langsung kepada seseorang yang Saksi Andri Bin Saidin tidak kenal atas perintah dari Om Deye;
- Pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 02.30 wita bertempat di Depan Hotel Same Boutique Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari, Saksi Andri Bin Saidin telah menyerahkan 4 (empat) paket sedang Narkotika jenis sabu yang diperkirakan seberat 200 (dua ratus) gram kepada seseorang yang Saksi Andri Bin Saidin tidak kenal atas perintah dari Om Deye;
- Pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 02.45 wita bertempat di Depan Rumah Sakit Aliyah 2 Jalan Tapak Kuda Kel. Kota Kendari, Saksi Andri Bin Saidin telah menyerahkan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu yang diperkirakan seberat 50 (lima puluh) gram kepada seseorang yang Saksi Andri Bin Saidin tidak kenal atas perintah dari Om Deye;

Menimbang, bahwa Saksi Syafril dan Terdakwa dijanjikan uang fee masing-masing sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk membawa narkotika tersebut ke kendari, namun fee tersebut belum diberikan oleh Bang Deye kepada Saksi Syafril ataupun Terdakwa sampai dengan Saksi

Halaman 58 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syafril dan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa mau melakukan hal tersebut adalah karena dijanjikan sejumlah uang oleh Deye dan Terdakwa membutuhkan uang tersebut untuk biaya kuliah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka perbuatan Terdakwa yang mengambil narkoba jenis sabu di Lhokseumawe kemudian membawa narkoba jenis sabu tersebut bersama Saksi Syafril dari Lhokseumawe ke Kendari kemudian menyerahkannya kepada Saksi Andri sampai akhirnya diedarkan di daerah Kendari sebanyak 10 (sepuluh) sachet oleh Saksi Andri Bin Saidin atas perintah dari Bang Deye merupakan perbuatan menerima dan menyerahkan, sehingga menurut Majelis Hakim sub unsur **menerima dan menyerahkan** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menerima dan menyerahkan narkoba jenis sabu untuk digunakan bagi kepentingan kesehatan dan/atau kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tergolong sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur **tanpa hak dan melawan hukum menerima dan menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan sebagai Percobaan atau dengan permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa pengertian percobaan ditentukan dalam penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian Permufakatan jahat sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Halaman 59 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur tersebut merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Saksi Andri Bin Saidin memperoleh narkoba tersebut dari Saksi Syafril dan Terdakwa yang membawa narkoba tersebut dari Lhokseumawe ke Kendari, kemudian ketika sampai di Kendari Saksi Andri Bin Saidin bersama Saksi Syafril dan Terdakwa membagi-bagi narkoba tersebut menjadi 23 (dua puluh tiga) paket, dan dari 23 (dua puluh tiga) paket tersebut telah Saksi Andri Bin Saidin serahkan ke orang lain yang tidak dikenal sebanyak 10 (sepuluh) paket sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Saksi Syafril dan Saksi Andri Bin Saidin melakukan perbuatan tersebut atas perintah seseorang yang bernama bang Deye, dan sampai akhirnya Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Syafril dan Saksi Andri Bin Saidin serta sebagian narkoba yang dibawa Saksi Syafril dan Terdakwa telah diedarkan merupakan perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Andri dan Saksi Syafril termasuk perbuatan dua orang yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan suatu tindak pidana narkoba, sehingga menurut Majelis Hakim unsur **yang dilakukan dengan permufakatan jahat** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana pertimbangan diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidaklah beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan sebelum putusan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun pemaaf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur 2 (dua) jenis pemidanaan yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama waktu tertentu sebagaimana akan disebutkan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 13 (tiga belas) paket sedang berisi narkotika jenis sabu berat total brutto yaitu 475 gram dengan berat netto 448,1145 (empat ratus empat puluh delapan koma satu satu empat lima) gram yang berdasarkan berita acara pemusnahan telah dimusnahkan sejumlah 438,5438 (empat ratus tiga puluh delapan koma lima empat tiga delapan) gram dan di sisihkan untuk pembuktian dengan berat netto sejumlah 9,5662 (sembilan koma lima enam enam dua) gram;
- 1 (satu) unit HP Infinix 11 warna hijau tosca/hitam nomor sim card 082194761396;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna merah/kuning;
- 1 (satu) batang sendok sabu yang terbuat dari pipet warna putih bening;
- 1 (satu) batang potongan pipet warna hijau;
- 1 (satu) batang sumbu kompor shabu;
- 1 (satu) buah bekas tempat makanan ringan kentag goreng French fries;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;

Halaman 61 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar jaket warna biru merek Rei Adventures;
- 54 (lima puluh empat) sachet plastik kosong ukuran 12 x 8;
- 70 (tujuh puluh) sachet plastik kosong ukuran 6 x 4;
- 17 (tujuh belas) sachet plastik kosong ukuran 3 x 6;
- 1 (satu) unit timbangan elektronik warna silver merek Kobe;
- 1 (satu) unit HP Oppo warna hitam Nomor sim card 082399035190;
- 1 (satu) buah popok warna putih atas nama Syafril;
- 1 (satu) lembar kertas boarding pass pesawat Batik Air No. Flight ID 6831 atas nama HAIRUDDIN/MUHAMMAD SA.1 (satu) lembar kertas boarding pass pesawat Batik Air No. Flight ID 7701 atas nama HAIRUDDIN/MUHAMMAD SA;
- 1 (satu) unit HP Iphone warna hitam/silver nomor sim card 081248787206;
- 1 (satu) lembar kertas boarding pass pesawat Batik Air No. Flight ID 6831 atas nama SYAH/FAHRIL MALIK MR;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, oleh karena masih dipergunakan dalam perkara lain, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Syafril;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 62 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **FAHRIL MALIK SYAH ZAKARIA BIN ZAKARIA** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak dan Melawan Hukum menerima dan menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun** dan Pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) paket sedang berisi narkotika jenis sabu berat total brutto yaitu 475 gram dengan berat netto 448,1145 (empat ratus empat puluh delapan koma satu satu empat lima) gram yang berdasarkan berita acara pemusnahan telah dimusnahkan sejumlah 438,5438 (empat ratus tiga puluh delapan koma lima empat tiga delapan) gram dan di sisihkan untuk pembuktian dengan berat netto sejumlah 9,5662 (sembilan koma lima enam enam dua) gram;
 - 1 (satu) unit HP Infinix 11 warna hijau tosca/hitam nomor sim card 082194761396;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna merah/kuning;
 - 1 (satu) batang sendok sabu yang terbuat dari pipet warna putih bening;
 - 1 (satu) batang potongan pipet warna hijau;
 - 1 (satu) batang sumbu kompor shabu;
 - 1 (satu) buah bekas tempat makanan ringan kentag goreng French fries;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
 - 1 (satu) lembar jaket warna biru merek Rei Adventures;
 - 54 (lima puluh empat) sachet plastik kosong ukuran 12 x 8;
 - 70 (tujuh puluh) sachet plastik kosong ukuran 6 x 4;
 - 17 (tujuh belas) sachet plastik kosong ukuran 3 x 6;
 - 1 (satu) unit timbangan elektronik warna silver merek Kobe;

Halaman 63 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Oppo warna hitam Nomor sim card 082399035190;
- 1 (satu) buah popok warna putih atas nama Syafril;
- 1 (satu) lembar kertas boarding pass pesawat Batik Air No. Flight ID 6831 atas nama HAIRUDDIN/MUHAMMAD SA.1 (satu) lembar kertas boarding pass pesawat Batik Air No. Flight ID 7701 atas nama HAIRUDDIN/MUHAMMAD SA;
- 1 (satu) unit HP Iphone warna hitam/silver nomor sim card 081248787206;
- 1 (satu) lembar kertas boarding pass pesawat Batik Air No. Flight ID 6831 atas nama SYAH/FAHRIL MALIK MR;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Syafril;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, oleh kami, Radeza Oktaziela, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Ikhsan Ismail, S.H., dan Muhammad Ilham Nasution, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Ketut Huriyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Muhammad Syahid Arifin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ikhsan Ismail, S.H.

Radeza Oktaziela, S.H., M.Kn.

Muhammad Ilham Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,

I Ketut Huriyanto, S.H.

Halaman 64 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Unh